

**ANALISIS PEMANFAATAN HARTA PENINGGALAN  
SECARA *GLEBAKAN* PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Sitam  
Desa Sumberberas Kecamatan Muncar)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Muhammad Agus Latip Amirrulloh  
NIM : S20171021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2022**

**ANALISIS PEMANFAATAN HARTA PENINGGALAN  
SECARA *GLEBAKAN* PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Sitam  
Desa Sumberberas Kecamatan Muncar)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Muhammad Agus Latip Amirrulloh  
NIM : S20171021

Disetujui Pembimbing



**Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy**  
NIP. 198406052018011001

ANALISIS PEMANFAATAN HARTA PENINGGALAN  
SECARA *GLEBAKAN* PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Sitam  
Desa Sumberberas Kecamatan Muncar)

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. Abdul Wahab, M.H.I  
NIP. 195401122015031003

Sekretaris

  
Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.  
NIP. 20160305

Anggota

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
2. Fathor Rahman, S. HI., M. Sy.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (النساء/٤: ٥٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisa’ ayat 59).<sup>1</sup>

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>1</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, Cetakan Pertama Juni 2009), 250.

## **PERSEMBAHAN**

Disusunnya Skripsi ini kami persembahkan kepada:

1. Keluarga besar saya khususnya kepada kedua orang tua saya yakni Bapak Supriyono dan Ibu Supartini, kakakku Nurul Hidayani, nenek dan kakek, serta seluruh kerabatku tercinta yang telah memberikan segala dukungan baik berupa materi dan non materi serta semangatnya kepada saya.
2. Bapak Fathor Rahman, M. Sy. yang sudah bersedia memberi pandangan, ilmu, serta semangatnya terhadap kami sampai proses penulisan penelitian ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Abdul Wahhab, M.H.I, sebagai dosen wali yang sudah membimbing dan mengarahkan pada saat memilih materi-materi perkuliahan yang telah di programkan oleh pihak kampus.
4. Bapak serta ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan ilmu tersebut dapat menjadi ilmu yang barakah bagi kita semua.
5. Segenap tokoh masyarakat desa Sumberberas yang telah meluangkan waktunya dalam proses wawancara.
6. Teman-teman kuliah Program Studi Hukum keluarga AS1 angkatan 2017.
7. Teman-teman keluarga Kos Kauman 15 yang sudah memberikan motivasi agar segera menyelesaikan penulisan penelitian ini.
8. Almamater tercinta kami Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah kami panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan seluruh alam yang selalu menurunkan keberkahan, kenikmatan, dan hidayahnya kehadiran kita semua, sehingga dengan karunia beliau kami dapat menyelesaikan dan menyusun satu karya ilmiah ini dengan judul **“Analisis Pemanfaatan Harta Peninggalan secara *Glebakan* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Sitam Desa Sumberberas Kecamatan Muncar).”** Solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW bersama keluarga serta sahabat beliau karena telah membawa kita dari era kebodohan menuju era yang penuh dengan kebenaran yakni *Ad-Diinul* Islam.

Terlaksananya penulisan karya ilmiah ini dimaksudkan agar terpenuhinya persyaratan dalam penyelesaian studi pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta merupakan salah satu bentuk keikutsertaan kami dalam sedikit meningkatkan serta manifestasi ilmu serta pengetahuan yang telah kami peroleh selama menempuh pendidikan dalam tahapan perkuliahan.

Rasa syukur juga kami ucapkan kepada seluruh elemen yang telah memberi uluran tangan kepada kami sehingga penataan penelitian ini dapat terselesaikan baik bantuan secara fisik maupun non fisik. Berkenaan dengan hal tersebut, perkenankanlah kami mengutarakan rasa terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. sebagai dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum, sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak Fathor Rahman, M. Sy. selaku Dosen pembimbing skripsi kami, yang berkat semangat dan dorongan beliau, penulis bisa mengampukan penulisan skripsi ini dengan tertata.

Melalui hal ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas terlaksananya penyelesaian penulisan skripsi ini, akan tetapi dalam penulisan ini penulis juga

memahami bahwasanya penulisan skripsi ini terdapat beberapa kesukaran dalam penyusunannya serta jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mematuhi semua hal baik masukan serta ulasan untuk membentuk penelitian ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua khususnya pembaca terutama dalam bidang yang berkaitan dengan konteks pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan*.

Banyuwangi, 11 Juni 2022

Penulis



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

Muhammad Agus Latip Amirrulloh, 2022: *Analisis Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara Glebakan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Sitam Desa Sumberberas Kecamatan Muncar)*.

**Kata kunci:** Analisis, Pemanfaatan Harta Peninggalan, *Glebakan*, Hukum Islam.

Pembagian harta peninggalan secara *glebakan* ialah pembagian harta peninggalan dengan cara mempertahankan objek kesatuan harta tinggalan orang tua berupa sawah yang kemudian dikelola secara bergantian oleh setiap ahli waris selama masa waktu satu tahun sekali dengan penanaman padi atau jagung yang dimulai dari anak yang paling muda sampai yang paling tua.

Fokus penelitian yang diteliti dalam penelitian ini meliputi tiga hal, yakni; 1) Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan*?, 2) Mengapa harta peninggalan tersebut dimanfaatkan dengan cara *glebakan*?, 3) Bagaimana hukum Islam memandang konsep pemanfaatan harta peninggalan dengan cara *glebakan*?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah; 1) Untuk menganalisis serta mengetahui tentang bagaimana bentuk dan pelaksanaan pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan*, 2) Untuk mengetahui maksud dan alasan dilaksanakannya *glebakan*, 3) Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum islam terhadap proses pemanfaatan harta peninggalan dengan cara *glebakan*.

Dalam permasalahan ini peneliti mengidentifikasinya dengan menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat yakni proses pembagian waris secara *glebakan* dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data berupa; observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian dalam penelitian ini disimpulkan kedalam tiga poin inti, yakni; 1) Pemanfaatan harta peninggalan dengan cara *glebakan* dilaksanakan dengan cara memanfaatkan harta peninggalan berupa sawah dengan cara pengelolaan selama satu tahun sekali secara bergantian, 2) Alasan dilaksanakannya pemanfaatan harta peninggalan dengan cara *glebakan* adalah agar menghindari hilangnya harta tersebut, jumlahnya sedikit, dan menghindari terpecahnya keluarga karena berebut warisan, 3) Pandangan hukum Islam terkait pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan* adalah jika disandarkan kepada asas perdamaian dalam pembagian waris, adanya ketentuan pasal 189 Kompilasi Hukum islam tentang harta pusaka, maka apa yang ada dalam *glebakan* adalah sejalan dengan nilai kemaslahatan dalam pembagian waris di Islam.



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kajian Teori .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subyek Penelitian .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Analisis Data .....	49
F. Keabsahan data .....	51
G. Tahap-tahap Penelitian .....	52
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	56
B. Penyajian Data dan Analisis .....	57
C. Pembahasan Temuan .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Harta peninggalan ialah semua hal yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat baik yang bersifat miliknya sendiri maupun milik orang lain yang sedang dalam pengawasannya.<sup>2</sup> Kategori harta peninggalan yang menjadi miliknya sendiri ialah harta yang benar-benar miliknya sendiri dan memang berada dalam penguasaannya sendiri yang bisa diwariskan kepada ahli waris yang bersangkutan setelah meninggalnya pemilik harta tersebut. Sedangkan kategori harta milik orang lain ialah harta yang kepemilikannya atas nama orang lain yang pengawasannya diberikan kepada beliau untuk dikelola dan dimanfaatkan dan tidak berhak untuk diwariskan kepada ahli waris yang bersangkutan karena hak miliknya bukanlah kepada beliau.

Dalam pengertian lain yang didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam buku II tentang Hukum Kewarisan pada Ketentuan Umum pasal 171 poin d dijelaskan bahwasanya yang dinamakan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>3</sup> Sedangkan jika menilik kepada pengertian *tarikah* (harta peninggalan) dan warisan menurut Islam maka harta peninggalan diartikan sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1.

<sup>3</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara), 375.

<sup>4</sup> Elviana Sagala, *Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 05. No. 01 Maret 2017, 35-36.

a) Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah

Harta peninggalan ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta benda maupun hak-hak (baik hak-hak yang berupa hak kebendaan maupun hak-hak yang bukan kebendaan).

b) Muhammad Ali Ash-Shabuni

Harta peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia baik dalam bentuk harta benda beserta hak kebendaannya, maupun hak-hak yang bukan kebendaannya.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya harta peninggalan ialah segala bentuk peninggalan yang ditinggal oleh orang yang telah meninggal dunia baik berupa harta benda yang menjadi miliknya sendiri, maupun hak-hak yang dimilikinya terhadap sesuatu.

Sebelum dilakukannya proses pembagian harta maka perlulah dilakukan pengecekan ulang terhadap kepemilikan harta tersebut, apakah memang benar harta yang ditinggalkan benar miliknya sendiri ataukah masih bercampur dengan harta bawaan istri maupun harta bersama.

Dalam prinsip Islam, proses pembagian harta warisan atau harta peninggalan telah diatur dengan sangat detail dan terperinci, hal ini dikarenakan permasalahan harta peninggalan merupakan permasalahan yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan proses perpindahan kepemilikan hak terhadap harta benda dari seseorang kepada orang lain (ahli waris), yang apabila tidak diatur dengan merinci akan menimbulkan perpecahan antar keluarga.

Namun ketika kita masuk kedalam masyarakat Indonesia yang mayoritas terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan budaya, menjadikan proses peralihan harta peninggalan masih terdapat perbedaan cara pembagiannya, terlebih lagi dalam beberapa objek harta peninggalan tertentu seperti tanah.

Perbedaan pemahaman terkait pembagian waris atau harta peninggalan di dalam masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan sifat kekeluargaan yang dianut. Perbedaan sifat kekeluargaan yang diikuti penduduk adat di Indonesia meliputi tiga hal yaitu, sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Sifat kebapakan (*patrilinear*), ialah sifat kekerabatan yang menarik garis nasab ke atas dan bawahnya didasarkan kepada garis laki-laki (bapak). Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwasanya konteks nasab yang dianut lebih menonjolkan pihak laki-laki daripada perempuan, sehingga apabila memiliki keturunan, jalur yang diambil dalam proses penetapan keluarga disematkan kepada pihak laki-laki saja.
2. Sifat keibuan (*matrilineal*), ialah sifat kekerabatan yang ditarik melalui atas dan bawahnya lebih kepada jalur ibu atau perempuan. Dalam sistem *matrilineal* ketika sepasang suami istri memiliki keturunan maka dengan otomatis penetapan jalur kekeluargaannya lebih condong kepada jalur ibunya. Sehingga dapat dijelaskan bahwasanya dalam sifat kekeluargaan ini kedudukan wanita lebih menonjol daripada laki-laki.

---

<sup>5</sup> Dwi Puta Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 27-28.

3. Sifat keibu dan bapakan (*parental*), yaitu sifat kekerabatan yang menarik nasab jalur atas dan bawahnya melalui garis ibu dan bapak. Dalam konteks sistem kekerabatan *parental* baik antara ibu dan bapak tidak terdapat perbedaan kedudukan dalam keluarga, akibatnya anak akan memiliki dua hubungan kekeluargaan yaitu melalui jalur ibu dan bapak.

Salah satu ahli hukum Islam dan hukum adat yaitu Huzairin, menegaskan bahwasanya masyarakat Indonesia memiliki perbedaan sistem kewarisan. Perbedaan sistem kewarisan yang dianut adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Sistem kewarisan individual, ialah sistem waris yang dijalankan secara individual yang terlihat dengan adanya pembagian harta peninggalan secara individu yang diberikan oleh pemiliknya kepada ahli warisnya.
2. Sistem kewarisan kolektif, ialah sistem pembagian waris yang terjadi ketika ahli waris mendapatkan harta waris tersebut dalam satu kesatuan dan tidak dibagi bentuk kepemilikannya. Dimana setiap ahli waris hanya memiliki hak untuk menggunakan serta memanfaatkan objek waris tersebut semata.
3. Sistem kewarisan mayorat, ialah sistem waris yang dilakukan dengan cara mayorat atau kepemilikan harta tersebut dialihkan kepada satu kesatuan dimana hak kepemilikannya dilimpahkan kepada salah satu pihak ahli waris.

Dalam sistem waris Islam konteks dasar waris Islam didasarkan kepada adanya asas kekeluargaan atau kekerabatan. Adanya asas tersebut

---

<sup>6</sup> A.Kisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, Cetakan Keenam 2017), 21-23.

menjelaskan bahwasanya hak waris seseorang hanya bisa didapatkan ketika mereka memiliki hubungan *nasab* (keluarga), adanya hubungan perkawinan sah antara laki-laki dan perempuan, adanya hubungan *wala* (budak), serta adanya kesamaan agama. Namun dalam konteks waris Islam pembagian waris tidak selamanya diberikan kepada semua ahli waris, melainkan harus dicari terlebih dahulu kedekatan nasab antara ahli waris dengan pewaris sesuai dengan urutan dalam waris Islam.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya setiap harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, pasti akan beralih kepada ahli warisnya selaku pihak yang akan mengelola dan merawatnya. Allah SWT. telah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 33, yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>ع</sup> وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ فَفَاتُوهُمْ<sup>ع</sup> نَصِيْبَهُمْ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا  
 (النساء/٤: ٣٣)

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat. Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa' ayat 33).

Menurut ilustrasi, pengelompokan ahli waris di dalam Islam mencakup dua hal yakni, sebagai berikut:

<sup>7</sup> Siti Jumiati Salatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)*, Skripsi (Ambon: Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2020), 3.

1. Ahli waris *sababiyah* ialah ahli waris yang memiliki hak mewarisi karena sebab yang spesifik yaitu salah satunya adalah adanya hubungan pernikahan yang sah antara kedua orang yaitu pria dan wanita.
2. Ahli Waris *Nasabiyah* ialah ahli waris yang memiliki hak mewarisi dikarenakan adanya jalur nasab yang dimiliki antara dirinya dengan pewaris baik melalui jalur laki-laki maupun jalur perempuan.<sup>8</sup>

Di dalam permasalahan waris atau perpindahan kepemilikan harta peninggalan, proses pencarian jalan keluar yang diinginkan oleh masyarakat adalah mencakup penyelesaian yang rukun serta damai sehingga akan mengurangi terjadinya pergesekan di dalam satu keluarga (ahli waris) maupun kerabat lainnya. Masyarakat juga tidak menginginkan adanya keputusan menang dan kalah, sehingga akan terjadi anggapan ketidakadilan dalam proses pembagian waris, melainkan adanya rasa keadilan yang sama antara setiap ahli waris.

Salah satu contoh pembagian harta waris berupa harta peninggalan yang tidak dijelaskan dalam Islam namun terdapat unsur kemaslahatan yang bisa diambil di dalamnya adalah proses pemanfaatan harta peninggalan berupa sawah yang dikelola secara bergantian oleh setiap ahli waris dalam kurun waktu satu tahun atau lebih dikenal dengan sebutan *glebakan* oleh beberapa petani di desa Sumberberas, yang mana salah satunya ialah keluarga almarhum bapak Sitam.

---

<sup>8</sup> Oemar Moehtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 131.

Keluarga ibu Srifah merupakan keluarga yang terdiri dari ibu Srifah selaku istri dari almarhum bapak Sitam dimana dari hasil pernikahannya yang dilangsungkan pada tahun 1940an, keluarga ini dikaruniai enam orang anak, yakni bapak Sukipan selaku anak pertama, ibu Suyati selaku anak kedua, almarhum ibu Sutami selaku anak ketiga, ibu Sutyah selaku anak keempat, ibu Supartini selaku anak kelima dan juga bapak Sunardi selaku anak keenam. Dimana setelah meninggalnya bapak Sitam selaku kepala keluarga terdapat harta peninggalan berupa beberapa tanah pertanian atau sawah yang masing-masing luasnya ialah sebesar 1272 meter persegi dan juga 1816 meter persegi, beserta tanah tegal dan pekarangan rumah yang di atas namakan ibu Srifah selaku istri almarhum bapak Sitam.

Asal muasal harta tersebut berdasarkan wawancara bersama ibu Srifah selaku pemilik harta tersebut ialah tanah sawah tersebut merupakan harta peninggalan dari leluhur mereka yang diwariskan kepada mereka. Dimana setelah beliau menikah pada tahun 1940an harta tersebut dikelola bersama-sama baik bersama suami dan anak-anak mereka sebagai lumbung mata pencarian kebutuhan pangan keluarga.

Keluarga ibu Srifah beserta anak beliau yang berjumlah enam orang selaku ahli waris yang ditinggali harta peninggalan berupa sawah dengan luas 1272 meter persegi melakukan proses pemabagian harta peninggalan dengan jalan menetapkan harta tersebut sebagaimana bentuk asalnya tanpa harus membaginya, namun harta tersebut dibagi dengan jalan pemanfaatan harta peninggalan berupa sawah dengan cara bergantian oleh seluruh ahli waris



yang berjumlah enam orang atau *glebakan*. Dilakukannya proses pemanfaatan harta peninggalan dengan jalan *glebakan* karena beberapa alasan, yaitu:

1. Sawah yang menjadi objek harta peninggalan dikhawatirkan akan habis dan hilang ketika dibagi kepada seluruh ahli waris, karena berkaca kepada proses pembagian harta peninggalan berupa sawah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, harta peninggalan berupa sawah habis tidak ada sisa setelah dilakukannya proses pembagian harta peninggalan dan cenderung memiliki manfaat yang kecil.
2. Objek sawah yang menjadi harta peninggalan jumlahnya sedikit, apabila dibagi maka setiap ahli waris akan memperoleh harta bagian yang sedikit.
3. Menghindari terjadinya perpecahan keluarga karena dikhawatirkan akan berebut harta peninggalan.

Adapun proses dilakukannya kesepakatan pemanfaatan harta peninggalan berupa sawah secara *glebakan* dilakukan dengan jalan perkumpulan keluarga yang dilakukan di kediaman ibu Srifah yang dihadiri oleh seluruh anak beliau yang berjumlah enam orang setelah wafatnya bapak Sitam. Hasil dari kesepakatan yang telah dibuat oleh seluruh ahli waris ialah sebagai berikut:

1. Semua harta peninggalan tidak usah dibagi karena ibu masih hidup.
2. Objek harta peninggalan berupa sawah yang luasnya 1816 meter persegi biar tetap dimanfaatkan oleh ibu sebagai tunggu hidup di hari tua dengan bantuan salah satu anaknya yang merawat beliau.

3. Objek harta peninggalan berupa sawah yang luasnya 1272 meter persegi agar dipertahankan bentuk asalnya, kemudian dimanfaatkan secara bergantian oleh seluruh anak belia yang berjumlah enam orang, yang dimulai dengan anak paling muda sampai anak paling tua dengan lama masa pemanfaatan selama satu tahun dengan penanaman berupa padi, jagung ataupun kedelai. Hal ini dilakukan agar setiap ahli waris dapat mengambil manfaat dari harta tersebut, dan sawah tersebut tidak hilang begitu saja karena proses pembagian harta tersebut.

Pemanfaatan harta peninggalan berupa sawah yang dikelola secara bergantian atau *glebakan* dapat dikategorikan sebagai proses penundaan pembagian harta warisan. Bentuk penundaannya dapat terlihat dengan tidak dilakukannya proses pemecahan harta peninggalan berupa sawah tersebut, melainkan harta tersebut justru dikelola secara bergantian atau *glebakan* oleh setiap ahli waris. Penundaan pembagian harta peninggalan yang dilakukan oleh keluarga ibu Srifah beserta enam orang anaknya ialah disandarkan kepada adanya kesepakatan yang telah terjalin antara seluruh anggota keluarga. Faktor utama yang melatarbelakangi dilakukannya penundaan harta peninggalan atau pemanfaatan harta peninggalan secara bergantian ialah, adanya kekhawatiran dari ibu Srifah selaku orang tua seluruh anak yang menjadi ahli waris, bahwasanya apabila sawah tersebut dibagi maka harta tersebut akan hilang sehingga seluruh anaknya tidak dapat saling memanfaatkan harta sawah tersebut. Oleh karena itu diambil sebuah jalan

tengah dengan tetap mempertahankan objek sawah tersebut agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama.

Dari adanya fakta hukum diatas tentang adanya proses pemanfaatan harta peninggalan berupa tanah pertanian yang dikelola dengan sistem bergantian atau *glebakan* antara seluruh ahli waris yakni enam orang anak, sebagai bentuk kesepakatan yang terjadi agar harta peninggalan yang berupa sawah tidak hilang begitu saja dan meminimalisasi terjadinya perpecahan keluarga menjadikan sebuah ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti fenomena pemanfaatan harta peninggalan tersebut kedalam judul skripsi ***“Analisis Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara Glebakan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Sitam Desa Sumberberas Kecamatan Muncar)”***.

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, akan peneliti analisis menggunakan konsep pembagian harta peninggalan dalam Islam khususnya tentang pembagian waris atau pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam dengan disandarkan kepada fikih mawaris maupun Kompilasi Hukum Islam selaku dasar hukum yang dijadikan pedoman masyarakat muslim Indonesia untuk melakukan proses pembagian harta khususnya terhadap objek harta peninggalan berupa sawah yang tidak dibagi namun dipertahankan bentuk asalnya agar dapat dimanfaatkan secara bergantian oleh seluruh ahli waris. Peneliti juga akan menggunakan pendekatan *masalah mursalah* karena adanya pemanfaatan harta peninggalan berupa sawah secara bergantian dilakukan untuk menghindari hilangnya harta sawah tersebut secara cuma-

cuma sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh ahli waris sebagai ladang pemenuhan kebutuhan hidup.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah peneliti sebutkan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan untuk meneliti permasalahan tersebut agar lebih terfokus. Fokus penelitian yang dimaksud, meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan*?
2. Mengapa harta peninggalan tersebut dimanfaatkan secara *glebakan*?
3. Bagaimana hukum Islam memandang konteks pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada pokok permasalahan yang disebutkan oleh peneliti dalam poin fokus penelitian, bahwasanya tujuan dari penelitian ini ialah agar:

1. Menganalisis serta mengetahui tentang pelaksanaan pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan*.
2. Mengetahui maksud dan alasan diberlakukannya pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan*.
3. Mengetahui pandangan hukum Islam terkait konsep pemanfaatan harta peninggalan yang dikelola secara *glebakan*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Setelah peneliti memaparkan tujuan penelitian di atas, adanya penelitian diinginkan meninggalkan manfaat, entah manfaat secara teoritis

ataupun manfaat secara praktis. Adapun beberapa manfaat penelitian ini, ialah:<sup>9</sup>

#### 1. Manfaat Teoritis

Dilakukannya penelitian ini diinginkan dapat meninggalkan manfaat yang meliputi:

- a. Mendeskripsikan tentang bagaimana proses dan mekanisme yang dilakukan dalam pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan*.
- b. Memberikan gambaran mengenai alasan diberlakukannya pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan*.
- c. Memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan Islam terhadap praktik pembagian harta peninggalan yang dilakukan secara *glebakan*.
- d. Memberikan manfaat dalam perkembangan hukum Islam, khususnya terhadap permasalahan waris tentang objek waris yang tidak dibagi melainkan hanya diambil manfaatnya saja secara bergantian oleh setiap ahli warisnya.

#### 2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diinginkan pula bisa meninggalkan manfaat kepada setiap elemen masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Peneliti, bisa memberikan pengetahuan baru terhadap perkembangan hukum Islam, serta dapat menjadi sebuah akhiran penutupan tugas dalam menyangkut makna kelulusan.

---

<sup>9</sup> Gulo W, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 21.

- b. Kampus Universitas Negeri KH Achmad Siddiq Jember, semoga hadirnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk menyelesaikan kewajiban perkuliahan seperti makalah, serta dapat dijadikan sebuah penelitian yang bisa dirujuk dalam proses perkembangan penulisan selanjutnya.
- c. Masyarakat, memperoleh gambaran tentang hukum yang berkaitan dengan permasalahan pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan* yang dialami oleh masyarakat, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat terkait menyikapi permasalahan tentang pemanfaatan harta peninggalan yang dilakukan secara *glebakan*.
- d. Prodi Hukum Keluarga Islam, agar bisa menjadi tulisan yang memberikan sumbangsih konsep-konsep dalam perkembangan keilmuan khususnya keilmuan terkait hukum keluarga, mengenai permasalahan pemanfaatan harta peninggalan.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi ialah uraian dari tiap-tiap kata kunci yang peneliti munculkan di dalam judul penelitian. Hal ini ditujukan agar tercipta sebuah pemahaman yang sama terhadap kalimat asing yang di dengar oleh seseorang, sehingga pemahaman terhadap kata tersebut dapat sama sesuai dengan pemahaman yang diinginkan oleh peneliti pada penulisan ini. Mengenai beberapa istilah yang peneliti gunakan pada judul skripsi ini adalah meliputi:

## 1. Analisis

Analisis ialah Pelacakan mengenai sebuah kejadian atau kasus agar diketahui keadaan yang sebenarnya (apa pemicunya, bagaimana duduk perkaranya, dan lain-lain)<sup>10</sup>. Dapat dipahami bahwasanya analisis merupakan penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu kejadian atau fenomena yang terjadi didalam suatu masyarakat atau permasalahan, sehingga dapat diketahui keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

## 2. Pemanfaatan Harta Peninggalan

Pemanfaatan berdasarkan pendapat J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994:858) ialah hal, cara, hasil kerja, dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.<sup>11</sup> Sedangkan apa yang dinamakan harta peninggalan ialah semua hal yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat baik yang bersifat miliknya sendiri maupun milik orang lain yang sedang dalam pengawasannya.<sup>12</sup> Dalam pengertian lain yang didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam buku II tentang Hukum Kewarisan pada Ketentuan Umum pasal 171 poin d dijelaskan bahwasanya yang dinamakan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris

<sup>10</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 07.59.

<sup>11</sup> Muhammad Syawal, *Pemanfaatan Jasa Layanan Koleksi Buku Tandon (Reservation) oleh Mahasiswa di UPT Perpustakaan UNSRAT*, e-jurnal "Acta Diurna Volume V. No. 5. Tahun 2016, 4.

<sup>12</sup> Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1.

baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>13</sup>

### 3. *Glebakan*

*Glebakan* ialah istilah yang dipakai oleh masyarakat desa Sumberberas dalam menjelaskan proses pemanfaatan harta peninggalan berupa objek benda tidak bergerak khususnya lahan pertanian atau ladang yang dikelola dengan cara menggilirnya secara bergantian oleh setiap ahli waris berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dengan rincian pengelolaan selama satu tahun yang dimulai dari anak yang paling muda sampai kepada anak yang paling tua dengan penanaman berupa padi, jagung atau kedelai.

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam ialah aturan agama, perintah-perintah Allah SWT yang mengatur tingkah laku orang islam dalam segala aspek kehidupan.<sup>14</sup> Dapat dipahami juga bahwasanya Hukum Islam merupakan aturan atau norma yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menyusun kehidupan manusia agar dapat memperoleh keselamatan baik di dunia dan di akhirat.

Maka dari hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya **Analisis Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara *Glebakan*** jika ditinjau dari segi perspektif hukum Islam ialah proses penyelidikan yang dilakukan untuk mengetahui sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat guna diketahui sebab

---

<sup>13</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara), 375.

<sup>14</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.



musabab dan duduk perkaranya terhadap problematika yang berhubungan dengan cara pemanfaatan sesuatu yang berupa semua hal yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat baik yang bersifat miliknya sendiri maupun milik orang lain yang sedang dalam pengawasannya dengan cara memanfaatkan harta peninggalan berupa objek benda tidak bergerak khususnya lahan pertanian atau ladang yang dikelola dengan jalan menggilirnya secara bergantian oleh setiap ahli waris berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dengan rincian pengelolaan selama satu tahun yang dimulai dari anak yang paling muda sampai kepada anak yang paling tua dengan penanaman berupa padi, jagung atau kedelai. Yang didasarkan kepada aturan atau norma yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menyusun kehidupan manusia agar dapat memperoleh keselamatan baik di dunia dan di akhirat yang didasarkan kepada aturan atau norma yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menyusun kehidupan manusia agar dapat memperoleh keselamatan baik di dunia dan di akhirat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan sistematika penulisan terbagi kedalam lima bab pembahasan dalam penelitian. Masing-masing pembahasan dalam beberapa bab tersebut secara utuh akan menguraikan pembahasan sesuai dengan bagian-bagian yang dicakupnya. Adanya pembagian pembahasan dalam setiap bab merupakan hal yang penting dalam proses penulisan penelitian, dikarenakan akan mempermudah peneliti dalam membuat konsep penelitian yang dibuat agar dapat dicermati permasalahan penelitian secara terstruktur, serta akan

dicermati pula pola laporan penelitian yang akan dibuat. Adapun gambaran besar dari susunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab pertama** ialah berisi tentang pembahasan pendahuluan yang merupakan gambaran awal terhadap pembahasan penelitian ini. Pada bab ini, peneliti memaparkan latar belakang masalah yang merupakan permasalahan awal yang menjelaskan penyebab awal peneliti melaksanakan penelitian, rumusan masalah yang di dalamnya memuat pertanyaan untuk menjawab permasalahan pokok dari penelitian, kemudian agar diketahui kontribusi pengetahuan yang dapat diberikan dari penelitian ini, maka kemudian ditulis tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan telaah pustaka sebagai gambaran letak posisi penyusunan penelitian, kerangka teori sebagai gambaran umum posisi penelitian, kerangka teori sebagai alat pijakan untuk menganalisis permasalahan dan pola berfikir, metode penelitian yang digunakan, serta diakhiri dengan pemaparan sistematika pembahasan.

**Bab kedua** ialah bab yang membahas tentang landasan teori yang bersangkutan dengan tinjauan umum tentang harta peninggalan, tinjauan umum tentang hukum Islam, Harta pusaka dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam

**Bab ketiga** ialah bab yang di dalamnya akan dibahas metode atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan metode penulisan dalam skripsi ini. Dimana sub-sub pembahasan dalam bab ketiga ini meliputi; jenis penelitian dan metode pendekatan yang digunakan, lokasi

penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

**Bab keempat** ialah bab yang membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan, dimana akan terbagi kedalam dua hal yaitu deskripsi wilayah dan hasil penelitian yang didapatkan. Dalam pembahasan deskripsi wilayah, peneliti akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan lokasi penelitian yang mencakup demografi wilayah, sejarah wilayah, keadaan sosial masyarakat, dan struktural pemerintahannya. Lalu dalam pembahasan hasil penelitian, peneliti akan memaparkan bagaimana konsep pemanfaatan harta peninggalan dengan cara *glebekan* yang dilakukan oleh keluarga almarhum bapak Sitam jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan nilai-nilai yang ada di dalam Islam sendiri.

**Bab kelima** ialah bab terakhir dari penulisan penelitian, dimana dalam bab ini peneliti akan menutup proses penulisan skripsi ini dengan kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini serta saran-saran khususnya bagi masyarakat serta pihak pemerintah desa terkait bagaimana menyikapi proses pemanfaatan harta peninggalan secara *glebekan* terutama dalam objek waris tanah pertanian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam poin pembahasan terdahulu, terdapat beberapa pandangan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, lalu diambil ringkasannya, baik terhadap penelitian yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan (skripsi, tesis, jurnal ilmiah, dan sebagainya). Adanya tahapan ini, ditujukan agar dapat terlihat tingkat keaslian serta gambaran posisi penelitian yang hendak akan dilaksanakan.<sup>15</sup>

Agar terhindar dari adanya publikasi terhadap penelitian ini, maka dilaksanakan proses pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah ada dan terpublikasikan. Penelitian terhadap proses pembagian waris secara gonta-ganti bukan yang pertama kali. Diantara penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Arni yang berjudul “*Sistem Pembagian Harta Waris Ma’lelang (Studi Kasus Di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa)*” pada tahun 2016, Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan fokus permasalahan, a. Bagaimanakah praktik pembagian harta warisan secara *Ma’lelang* di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulumba?  
b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan

---

<sup>15</sup>Ahmad Riyanto, *Tanggung jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)*, Skripsi, (Jember: UIN KH Acmad Siddiq Jember, 2021), 18. Lihat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 46.

*Ma'lelang* pada masyarakat di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulumpa Kabupaten Bulukumba?.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan. Kesimpulan di dalam penelitian ini ialah bahwasanya proses pembagian waris secara *Ma'lelang* merupakan pembagian waris yang dilakukan dengan hanya mengambil manfaat saja dari objek warisan tersebut oleh setiap ahli waris, tanpa adanya kepemilikan sepenuhnya. Dalam pelaksanaannya adanya proses kesepakatan antara setiap ahli waris dalam proses pembagian, menjadi salah satu syarat mutlak agar pembagian tersebut dapat terlaksana, dikarenakan proses pembagian tersebut tidak tertera di dalam Islam, namun adanya nilai sama-sama bersepakat dan ikhlas menjadikan nilai-nilai Islam tetap berada di dalamnya serta pembagian tersebut dapat dilaksanakan, karena sejalan dengan nilai-nilai islam, dan tidak ada dalil yang melarang hal tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah lokasi penelitian yang dilakukan, dimana penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Ballasaraja kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arni proses pembagian yang dilakukan adalah mengutamakan ahli waris perempuan yang kurang mampu daripada ahli waris lainnya dalam proses pelaksanaan pembagian harta wari yang dilakukan dengan cara bergantian.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Arni, *Sistem Pembagian Harta Waris Ma'lelang (Studi Kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bukulumba*, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

2. Tesis yang ditulis oleh Ayu Aigista dengan judul “*Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*” pada tahun 2020/2021, Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan fokus penelitian, a. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? b. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? Dalam pelaksanaannya, tesis ini menggunakan penelitian lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian ini ialah, dalam pelaksanaan pembagian waris gilir sawah pada masyarakat Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, tata cara yang digunakan dalam mengambil keputusan adalah dengan musyawarah agar terjadi kesepakatan antara setiap ahli waris untuk mempertahankan kepemilikan harta warisan yang dimiliki secara bersama, yang nantinya akan dikelola secara kolektif dengan cara menggilir harta tersebut berupa sawah secara bergantian dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh setiap ahli waris sehingga dapat diambil manfaat dari harta tersebut secara bersama tanpa harus membaginya. Di lain sisih, para ahli waris yang memiliki hak dalam gilir sawah tersebut meliputi istri/suami, anak laki-laki, anak perempuan

(apabila bertempat tinggal di desa), cucu (pengganti/ketika anak meninggal).

Dalam perspektif hukum Islam pembagian waris secara gilir sawah sudah sesuai dengan nilai Islam walaupun tidak ada dasar hukum yang menjelaskan hal tersebut namun disamakan dengan kaidah *urf*, yaitu apa yang oleh umat islam baik, maka yang demikian itu adalah baik di sisi Allah. Di lain sisih proses pemberian ahli waris pengganti yang dilakukan dalam masyarakat Kelam Tengah dalam memberikan hak ahli waris pengganti sudah sesuai dengan Islam serta penegasan adanya pembagian waris secara kolektif telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 189 tentang pembagian waris tanah pertanian yang kurang dari dua hektare agar dipertahankan kepemilikannya secara bersama dan diambil manfaatnya secara bersama pula.

Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian dilakukan di kecamatan Kelam Tengah kabupaten Kaur provinsi Bengkulu. Di lain sisih, dalam pelaksanaan pembagian waris gilir pada masyarakat Kelam Tengah ditekankan dimulai dari istri atau suami pewaris kemudian dilanjutkan kepada ahli waris lain sampai seterusnya secara bergantian.<sup>17</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Alfiyaturrokhmaniyah dengan judul *“Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)”* pada tahun 2020, Jurusan Program Studi Hukum

---

<sup>17</sup> Ayu Aigista, *Pemanfaatan Harta Waris Bersama dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam*, Tesis (Bengkulu: Institut agama Islam Negeri Bengkulu, 2020/2021).

keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan fokus penelitian, a. Bagaimana alasan praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir yang ada di desa Ketemas Dungus? b. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap fenomena pemanfaatan harta waris secara bergilir?. Dalam skripsi, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwasanya pemanfaatan harta waris secara bergilir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ketemas Dungus adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan proses pembagian waris khususnya dengan objek lahan pertanian. Beberapa faktor yang mejadi penyebab dilakukannya proses pembagian tersebut adalah karena minimnya luas lahan pertanian yang dimiliki, dan banyaknya ahli waris yang memiliki hak kewarisan, maka diambil jalan keluar dengan memanfaatkan secara bersama sawah tersebut agar dapat diambil manfaatnya secara keluarga. Jangka waktu yang di gunakan dalam proses bergantian tersebut didasarkan kepada kesepakatan awal, dan biasanya proses tersebut hanya dilakukan sampai satu generasi saja, hal ini dikarenakan ketika hak tersebut berada di tangan cucu, biasanya sawah tersebut tidak dimanfaatkan secara langsung melainkan akan disewakan kepada pihak lain sesuai dengan jangka waktu hak pemanfaatan yang dimiliki.

Di lain sisih, jika ditarik kedalam *maslahah mursalah* proses pembagian waris yang dilakukan secara bergantian oleh masyarakat Desa



Ketemas Dungus merupakan salah kemaslahatan yang diambil guna menghindari perpecahan kekeluargaan dikarenakan permasalahan waris. Proses pembagian tersebut juga bisa dikatakan sejalan dengan prinsip islam yaitu memperoleh kesejahteraan dan kedamaian dalam hubungan keluarga. Letak kemaslahatan yang dimaksud adalah pembagian waris yang dilakukan tanpa membaginya bagian per bagian, namun diganti dengan mempertahankan setiap bagian objek waris tersebut, kemudian diambil manfaatnya saja oleh setiap ahli waris secara adil tanpa menghilangkan hak waris ahli waris yang lain juga.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian ini terletak dalam perspektif yang digunakan sebagai analisis data. Dalam penelitian ini, pisau analisis yang digunakan adalah bagaimana proses pembagian waris secara bergantian pada masyarakat Desa Ketemas Dungus jika dilihat dari segi *masalah mursalah* apakah sejalan dengan Islam atau tidak.

4. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Ashrofi dengan judul “*Syirkah al-‘Inan Dalam Pembagian Waris (Studi Terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)*” pada tahun 2019, Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan fokus penelitian a. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kewarisan kolektif yang terdapat dalam pasal 189 Hukum Islam?. Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*).

---

<sup>18</sup> Alfiyaturrokhmaniyah, *Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Kesimpulan dari penelitian ini ialah, bahwasanya adanya sistem kewarisan secara kolektif yang disebutkan dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam memang telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat terlihat dengan adanya proses pembagian secara individual terhadap objek tanah tersebut kedalam bentuk saham, yang kemudian dikelola dengan cara *Syirkah* seperti yang disebutkan dalam Fikih *Mu'amalat*. *Syirkah* yang digunakan dalam proses pengelolaan lahan pertanian tersebut adalah *Syirkah Al-'Inan*, hal ini disebabkan adanya perbedaan jumlah modal yang digunakan dalam pengelolaan sawah tersebut tidak sama. Sebelum dilakukannya proses pengelolaan sawah tersebut, setiap ahli waris harus bersepakat untuk membagi sawah tersebut kedalam bentuk saham, yang kemudian dalam prosesnya mengikuti syarat dan rukun *Syirkah Al-'Inan*. Kemudian harus disepakati pula tanaman apa yang akan ditanam dalam semusim ke depan dan berapa bagian saham yang akan ditanam oleh setiap ahli waris, karena nantinya akan berhubungan dengan proses pengelolaan tanaman seperti keperluan pupuk dan lainnya, dan juga menjadi besaran keuntungan yang akan diterima oleh setiap ahli waris dalam panen tersebut nantinya.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitiannya dimana dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan yang didasarkan pada pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Sedangkan penelitian pembandingan menggunakan jenis penelitian

lapangan yang berada di desa Sumberberas kecamatan Muncar dengan pisau analisisnya adalah hukum Islam.<sup>19</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum tentang Harta Peninggalan menurut hukum Islam

Harta peninggalan ialah semua hal yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat baik yang bersifat miliknya sendiri maupun milik orang lain yang sedang dalam pengawasannya.<sup>20</sup> Kategori harta peninggalan yang menjadi miliknya sendiri ialah harta yang benar-benar miliknya sendiri dan memang berada dalam penguasaannya sendiri yang bisa diwariskan kepada ahli waris yang bersangkutan setelah meninggalnya pemilik harta tersebut. Sedangkan kategori harta milik orang lain ialah harta yang kepemilikannya atas nama orang lain yang pengawasannya diberikan kepada beliau untuk dikelola dan dimanfaatkan dan tidak berhak untuk diwariskan kepada ahli waris yang bersangkutan karena hak miliknya bukanlah kepada beliau.

Dalam pengertian lain yang didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam buku II tentang Hukum Kewarisan pada Ketentuan Umum pasal 171 poin d dijelaskan bahwasanya yang dinamakan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>21</sup> Sedangkan jika menilik

---

<sup>19</sup> Akhmad Ashrofi, *Syirkah Al-'Inan* Dalam Pembagian Waris (Studi terhadap pasal 189 Kompilasi Hukum Islam), Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

<sup>20</sup> Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1.

<sup>21</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara), 375.

kepada pengertian *tarikah* (harta peninggalan) dan warisan menurut Islam maka harta peninggalan diartikan sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah

Harta peninggalan ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta benda maupun hak-hak (baik hak-hak yang berupa hak kebendaan maupun hak-hak yang bukan kebendaan).

b. Muhammad Ali Ash-Shabuni

Harta peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia baik dalam bentuk harta benda beserta hak kebendaannya, maupun hak-hak yang bukan kebendaannya.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya harta peninggalan ialah segala bentuk peninggalan yang ditinggal oleh orang yang telah meninggal dunia baik berupa harta benda yang menjadi miliknya sendiri, maupun hak-hak yang dimilikinya terhadap sesuatu.

Harta peninggalan secara luas juga dapat diartikan mencakup terhadap kebendaan yang dimiliki oleh seseorang, sifat-sifat yang memiliki kebendaan, benda-benda yang masih tersangkut paut dengan hak orang lain, hak-hak kebendaan yang dimiliki, serta hak-hak yang bukan termasuk kebendaan.<sup>23</sup> Kepeimilikan terhadap harta

---

<sup>22</sup> Elviana Sagala, *Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 05. No. 01 Maret 2017, 35-36.

<sup>23</sup> Suwardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika Offsed, 2001) 47.

peninggalan dalam bentuk harta benda dan hak-hak dapat diperinci sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Harta benda, yang termasuk kedalam

1) Kebendaan

- Benda-benda yang tetap
- Benda yang dapat bergerak

2) Sifat yang memiliki nilai kebendaan

- Hutang pewaris
- Denda wajib
- Uang Pengganti qisas
- Dan lain sebagainya

3) Benda yang bersangkutan dengan hak yang dimiliki oleh orang

lain

- Benda yang dijadikan alat gadai oleh pewaris
- Barang yang selesai dibeli oleh pewaris sewaktu masih hidup, namun barang tersebut belum diterima oleh yang bersangkutan

b. Hak-hak, yang terdiri dari:

1) Hak kebendaan

- Hak untuk memanfaatkan dan menarik hasil terhadap hasil suatu jalan lalu lintas
- Hak menggunakan sumber air minum

---

<sup>24</sup> Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, 5-6.

- Hak penggunaan irigasi pertanian
  - Hak dalam menfaatkannya kebun
  - Dan lain sebagainya
- 2) Hak yang tidak termasuk dalam kebendaan
- Hak khiyar
  - Hak syuf'ah

Pada dasarnya adanya peninggalan berupa harta peninggalan menimbulkan sebuah konsekuensi, dimana ketika terjadi kematian bagi pemilik harta, maka secara otomatis kepemilikan harta tersebut akan jatuh kepada ahli warisnya, walaupun pelaksanaan pembagiannya masih belum dilaksanakan. Adanya peralihan kepemilikan terhadap harta seseorang yang telah wafat kepada pihak yang masih hidup dengan cara sendirinya dikenal dengan *ijbari*.<sup>25</sup>

Asas *ijbari* jika dilihat dari segi bahasa berarti paksaan (*compulsory*), yang memiliki arti menunaikan segenap hal yang didasarkan dengan tidak adanya niat atau kehendak dirinya sendiri dalam hal tersebut.<sup>26</sup> Dalam hal ke warisan islam asas *ijbari* juga bisa dikatakan sebagai asas yang terjadi dikarenakan adanya peralihan kepemilikan harta dari seorang yang sudah wafat kepada ahli waris yang dimiliki dengan langsung tanpa adanya usaha dari pewaris atau kehendak dari ahli waris.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, 6. Lihat juga di Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkup Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 18.

<sup>26</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 13.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 22.

Asas *ijbari* dalam hukum waris terjadi karena adanya kematian yang terjadi kepada pewaris sehingga mau tidak mau secara otomatis harta peninggalan yang dimiliki oleh pewaris beralih hak dan kepemilikannya kepada ahli warisnya.

Di dalam hukum Islam diberlakukannya asas *ijbari* dapat terjadi karena beberapa aspek yang meliputi:

- a. Aspek peralihan harta yang terjadi,
- b. Aspek besaran harta yang dipindahkan,
- c. Bagi siapa harta itu dialihkan.

Dengan adanya asas *ijbari* dalam hukum Islam, maka hal ini dapat menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah menjelaskan terkait harta yang dimiliki oleh pewaris akan berpindah dengan sendirinya tanpa harus dipindahkan oleh siapa pun. Dengan adanya aspek jumlah harta yang dimiliki, maka setiap ahli waris akan memperoleh bagian dari hak mereka masing-masing tanpa harus menambah atau mengurangi hak dari yang lainnya. Dalam aspek penerima harta waris dapat dipahami bahwasanya proses peralihan harta waris telah memiliki ketentuan yang telah jelas terkait siapa saja yang berhak menerima, sehingga setiap orang tidak bisa memiliki harta tersebut kecuali mereka yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Penjelasan diatas membuktikan bahwasanya adanya peralihan hak kepemilikan terhadap harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketetapan Allah SWT. Kenyataan tersebut dijelaskan dengan

adanya firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء/ ٤ : ٧)

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula)dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa' ayat 7).”

Pada dasarnya didalam harta peninggalan yang telah ditinggalkan oleh pewaris yang kemudian akan beralih kepada ahli warisnya masih terdapat kepemilikan hak orang lain yang haru terpisahkan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan tersebut dibagi. Penjelasan diatas telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e dimana telah dijelaskan bahwasanya “Harta waris ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah adanya penunaian terhadap keperluan pewaris baik selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>28</sup>

Adanya pasal ini menjelaskan bahwasanya harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris masih memiliki kemungkinan adanya percampuran yang terjadi antara harta milik sendiri dengan kepemilikan orang lain. Apa yang telah tertuang dalam pasal 171 huruf e Kompilasi

<sup>28</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017, 375.



Hukum Islam menjelaskan bahwasanya terdapat dua macam bentuk perolehan harta peninggalan yakni:

a. Harta Bawaan

Harta bawaan ialah harta yang diperoleh suami istri sebelum terjadinya perkawinan yang berasal dari warisan dari kedua ibu-bapak dan kerabat, hibah, hadiah, dan harta yang diperoleh dari usaha sendiri. Kategori harta bawaan yang diperoleh dari hasil warisan, hibah, hadiah serta sedekah dari ibu-bapak dan kerabat masing-masing setelah dilakukannya pernikahan dan bukan berasal dari hasil usaha sendiri, kemudian dikelola secara bersama setelah dilakukannya pernikahan, maka harta tersebut termasuk kedalam harta bawaan.<sup>29</sup>

b. Harta Bersama

Harta bersama atau *syirkah* (harta kekayaan dalam perkawinan) ialah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama menjalin hubungan pernikahan, tanpa adanya permasalahan atas nama siapa harta tersebut.<sup>30</sup>

2. Tinjauan umum tentang hukum Islam

Hukum Islam ialah kumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia khususnya orang muslim dalam segala aspek kehidupannya.<sup>31</sup> Hukum Islam juga

<sup>29</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 103.

<sup>30</sup> M. Athoillah, *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktik*, (Bandung: Yrama Widya 2018), 71.

<sup>31</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang didasarkan kepada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul yang mengatur tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat manusia.<sup>32</sup> Joseph Scacht menjelaskan bahwasanya hukum Islam ialah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah SWT. yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya yang terdiri atas aturan peribadatan, aturan politik, pidana, perdata, ataupun aturan lain yang selanjutnya.<sup>33</sup>

Pada dasarnya konsep aturan yang telah dijelaskan dalam hukum Islam disandarkan kepada dasar hukum Islam yang mencakup Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad orang yang memenuhi syarat. Adapun pengertian dari beberapa sumber hukum Islam tersebut adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Jika dilihat berdasarkan bahasa yakni *qaraa-yaqrau-qur'anan*, ialah dasar dari kata Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang memiliki arti bacaan atau membaca. Dari segi istilah Al-Qur'an dapat diartikan Kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril yang dinukilkan secara *mutawatir* kepada generasi sesudahnya, membacanya bernilai ibadah, terdapat di dalam mushaf, dan dimulai

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 10.

<sup>33</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 15.

dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.<sup>34</sup> Mengutip dari buku Pengantar Ilmu Fiqih karangan Prof. Dr. M Noor Harisudin M. FiL. I, beliau menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah:

كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول  
الينسا بالتواتر المكتوب بالمصاحف المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة والمختوم  
بسورة الناس.

Artinya: “Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.”<sup>35</sup>

#### b) Sunnah

Dilihat dari sisi bahasa asal kata sunnah ialah *sana-yasunnu-sunnatan*, yang dapat diartikan sebagai jalur yang bisa dilewati atau metode yang digunakan tanpa mempersalahkan baik atau buruk cara tersebut.<sup>36</sup> Sedangkan menurut istilah sunah dapat diartikan dengan:

ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير

Artinya: “Segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW., berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.”

#### c) Ijma'

Secara bahasa Ijma' memiliki arti bermaksud atau berniat. Sedangkan secara istilah Ijma' dapat diartikan sebagai persetujuan seluruh mujtahid melalui jalan ijma' umat Muhammad SAW. pada sebuah zaman setelah Rasulullah wafat atas suatu permasalahan

<sup>34</sup> Saija and Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 29-30.

<sup>35</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 44.

<sup>36</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 85.

hukum syara'.<sup>37</sup> Ijma' ialah cara yang dilakukan oleh mujtahid terhadap suatu permasalahan hukum yang di Al-Qur'an dan sunah masih berkarakter universal sehingga masih diperlukan penjelasan terkait permasalahan tersebut dengan tetap disandarkan pada ayat Al-Qur'an serta Sunah. Secara umum tujuan hukum Islam ialah mencakup perwujudan atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi manusia baik dalam menjalani kehidupan di dunia maupun sebagai bekal di akhirat.

Asy-Syatibi menjelaskan bahwasanya tujuan hukum Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan jalan menjadikan aturan hukum sebagai pilar yang paling utama agar tercipta sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat, serta bermanfaat.<sup>38</sup> Adapun cakupan tujuan hukum *syara'* tertuang dalam lima asas hukum *syara'* yakni:

- a) Memelihara Agama
- b) Memelihara Jiwa
- c) Memelihara Akal
- d) Memelihara Keturunan
- e) Memelihara Harta.

### 3. Kaitan Pusaka Dengan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam buku II hukum kewarisan bab I ketentuan umum bahwasanya:

---

<sup>37</sup> M. Noor Harisudin, Ilmu Ushul Fiqih I, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 94.

<sup>38</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 26.


- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Erat kaitan dengan apa yang dimaksud dengan harta pusaka pada pasal 189 KHI diatas, menjelaskan bahwasanya dalam hal pembagian harta warisan berupa (pusaka) yang berbentuk lahan pertanian yang dimiliki oleh lebih dari satu ahli waris yang luas lahan pertaniannya adalah kurang dari dua hektar agar kepemilikannya tetap dipertahankan. Hal ini dilakukan agar terjaga keutuhan kepemilikan harta sawah tersebut agar tidak beralih menjadi milik negara , maka sawah tersebut selayaknya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, dan apabila salah satu dari pihak ahli waris membutuhkan uang maka sebaiknya kepemilikannya ditanggihkan dengan cara ahli waris yang lain mengganti sementara terhadap bagian yang dimilikinya, agar lahan pertanian tersebut tidak beralih menjadi milik negara.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Elviana Sagala, *Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 01 Maret 2017, 48.

Pasal 189 KHI ini, pada dasarnya merujuk kepada ketentuan pertanahan pemerintah di Indonesia dalam PERPU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adanya aturan yang dijelaskan dalam KHI telah sejalan dengan aturan hukum di Indonesia agar tidak terjadi benturan hukum yang berlaku.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis-empiris dengan orientasi jenis penelitian hukum yang bersifat sosiologis serta merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dikarenakan melakukan pengkajian dengan cara langsung ke lapangan guna memperoleh informasi serta data yang valid, dengan cara menganalisa ketentuan hukum yang telah berlaku dan telah hidup di lingkungan masyarakat.<sup>40</sup> Di dalam hal ini, peneliti menjelaskan bagaimana realita yang terjadi di masyarakat mengenai proses pemanfaatan harta waris secara *glebakan* khususnya pada masyarakat desa Sumberberas jika ditinjau dari segi agama islam (nilai-nilai islam, dasar hukum islam, serta pendekatan islam) yang bersangkutan dengan proses pembagian waris dalam Islam.

Sebuah metode penelitian tidak bisa dipisahkan dengan pendekatan penelitian yang dilaksanakan. Terkait pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi dua hal pendekatan penelitian, *pertama* ialah pendekatan normatif dikarenakan menggunakan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum islam sebagai pisau analisis terkait proses pemanfaatan harta peninggalan yang dibagi dengan jalan pengelolaan secara bergantian.

---

<sup>40</sup> Andre Eka Setiyawan, *Tradisi Ngalor-Ngulon Masyarakat Jawa Dalam Memilih Calon Istri Ditinjau Dari Segi Fiqih Munakahat (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*, (Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45. Lihat Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Pendekatan *kedua* yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini ialah pendekatan studi kasus (*case approach*), dimana dijelaskan bahwasanya pendekatan studi kasus ialah proses penelitian yang dilakukan secara detail dan menyeluruh terhadap masalah-masalah yang terjadi terhadap seorang individu atau kelompok sosial yang dalam jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, yang apabila fenomena tersebut tidak tampak dengan jelas atau langka maka dapat dijadikan sebagai sumber bukti yang dapat dimanfaatkan seperti yang dikatakan oleh Aziz S.R. dalam buku *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*.<sup>41</sup> Dimana penelitian ini membahas secara mendalam terkait proses pendayagunaan harta peninggalan berupa sawah yang dilaksanakan dengan cara pengelolaan bergantian (*glebakan*) oleh setiap ahli waris guna mengurangi pergesekan yang terjadi dalam keluarga karena dikhawatirkan akan saling berebut hak waris serta dikhawatirkan harta tersebut akan habis ketika dibagi karena jumlahnya sedikit.

Jika kita lihat dalam kajian yang diangkat dalam penelitian ini adanya hubungan atau interaksi yang dilakukan peneliti secara langsung dengan masyarakat serta hukum yang telah berjalan di masyarakat, maka penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti tergolong kedalam jenis penelitian kualitatif.

---

<sup>41</sup> Andre Eka Setiyawan, *Tradisi Ngalor-Ngulon Masyarakat Jawa Dalam Memilih Calon Istri Ditinjau Dari Segi Fiqih Munakahat (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*, (Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 44. Lihat Abdul dan Aziz S.R. *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*, (Jakarta: PT Jakarta Raja Grafindo, 2003), 5.



## B. Lokasi Penelitian

Adanya permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan harta peninggalan berupa sawah yang dibagi dengan jalan *glebakan* sebenarnya tidak hanya terjadi oleh keluarga almarhum bapak Sitam di desa Sumberberas kecamatan Muncar saja, akan tetapi pemanfaatan harta waris atau peninggalan berupa sawah tersebut juga terjadi di beberapa wilayah lain khususnya di Indonesia dengan nama dan penyebutan yang berbeda. Jika merujuk kepada penelitian terdahulu yang dilakukan terdapat beberapa pembahasan yang sama terkait permasalahan waris secara bergantian yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, dimana meliputi: penelitian yang dikerjakan oleh Arni dengan terkait Sistem Pembagian Harta Waris Ma'lelang yang terjadi Di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Aigista tentang Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, penelitian yang dilakukan oleh Alfiyaturokhmaniyah dengan judul Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir yang terjadi di Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Sumberberas Kecamatan Muncar adalah karena:

1. Di desa Sumberberas mayoritas penduduknya ialah beragama Islam, namun tidak semuanya mengerti secara merinci terhadap hukum-hukum atau ajaran Islam, oleh karena itu masih banyak masyarakat yang

menggunakan kesepakatan dan pembagian secara adil yaitu sama rata dalam proses pembagian waris.

2. Proses pemanfaatan harta waris secara gonta-ganti atau *glebakan* yang telah bersemi dan bertumbuh di warga Indonesia yang lazimnya beragama Islam, salah satunya di desa Sumberberas (dengan contoh keluarga almarhum bapak Sitam)
3. Adanya pandemi Covid-19 yang mewabah ke semua negara, salah satunya Indonesia menjadikan peneliti memilih lokasi tempat tinggal peneliti, sebagai langkah antisipasi terkait resiko penyebaran Covid-19, dimana hal ini dianggap lebih memungkinkan untuk dilakukan di tengah pandemi yang sedang melanda.

Adapun gambaran umum desa Sumberberas ialah sebuah desa yang terletak pada kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi yang memiliki garis batas koordinat adalah 8. 476223 Bujur Timur dan 114.314.376 Lintang Selatan, dengan batas wilayah meliputi:

1. Sebelah Utara : Desa Kedungringin
2. Sebelah Timur : Desa Wringinputih
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tegaldlimo
4. Sebelah Barat : Desa Tambakrejo dan Desa Plampangrejo<sup>42</sup>

### C. Subyek Penelitian

Andi Prastowo (2011) juga menjelaskan bahwasanya subyek penelitian adalah seseorang yang memiliki data utama yang diperlukan dalam proses

<sup>42</sup> Peraturan Desa No. 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Tahun 2018-2023 Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, 8.

analisis atau sasaran dari penelitian.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini peneliti mempertimbangkan teknik *purposive* dalam proses pengambilan sample. Teknik *purposive* sendiri diartikan sebagai cara yang digunakan dalam proses pengambilan sample dengan pertimbangan tertentu, dimana hal tersebut dianggap sebagai konteks yang paling tepat dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti.<sup>44</sup>

Adapun subyek penelitian pada analisis ini terdiri dari dua hal, yakni:

1. Data Primer, ialah sebuah data yang bersumber dari sumber asli di lokasi penelitian yang kemudian memberikan informasi terkait permasalahan yang sedang di teliti. Data primer pada hal ini ialah mencakup ahli waris dan kerabat almarhum bapak Sitam selaku pihak yang melaksanakan pembagian harta peninggalan berupa sawah yang dikelola dengan cara penggarapan secara berhantian oleh setiap ahli waris tersebut, serta tokoh agama dan mudin di desa Sumberberas yang mengetahui atau memahami tentang konteks pemanfaatan harta peninggalan secara gonta-ganti atau *glebakan*. Adapun diantara subyek penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Sukipan selaku ahli waris dan anak paling tua dari almarhum bapak Sitam yang menjadi salah satu pelaku pemanfaatan harta peninggalan secara gonta-ganti atau *glebakan* yang berada di wilayah desa Sumberberas. Alasan peneliti memilih beliau ialah karena beliau

---

<sup>43</sup> Fadilatus Sholehah, “Perkawinan Ayah Dengan Anak Tiri (Rhabibah) Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Dusun Sumberduen Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2020)” (Skripsi IAIN Jember, 2020), 30.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 218-219.

merupakan pelaku pemanfaatan harta peninggalan secara gonta-ganti atau *glebakan* sekaligus tokoh agama yang dipercayai menjadi imam ketika melaksanakan proses adat yang terjadi di masyarakat, sehingga pemahaman terkait permasalahan *glebakan* dikira lebih faham daripada masyarakat awam, karena beliau melaksanakan sendiri.

- b. Bapak Ahmad Syahroni yang merupakan tokoh agama desa Sumberberas dan masyarakat yang bertempat tinggal di dusun Sumberayu desa Sumberberas. Alasan peneliti memilih beliau ialah karena beliau memahami tentang bagaimana proses pemanfaatan harta peninggalan tersebut dilaksanakan, beliau juga menjadi salah satu tokoh agama yang biasa dijadikan rujukan ketika terjadi permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah Rw 004 desa Sumberberas.
- c. Bapak Ali yakni seorang tokoh agama dan merupakan mudin di dusun Sumberayu desa Sumberberas yang bertempat di dusun Sumberayu. Bapak Ali merupakan seorang yang memiliki tanggung jawab mengurus jenazah dan administrasi pernikahan warga desa Sumberberas khususnya wilayah dusun Sumberayu. Alasan peneliti memilih bapak Ali ialah karena beliau merupakan salah satu tokoh agama di desa Sumberberas serta pemahaman beliau terkait permasalahan agama dikira lebih detail daripada masyarakat awam.
- d. Ibu Suyati selaku pihak yang melakukan proses pemanfaatan harta peninggalan dengan jalan bergantian. Alasan peneliti memilih beliau

ialah karena beliau merupakan salah orang yang melaksanakan roses pemanfaatan harta peninggalan berupa sawah dengan cara *glebakan*.

- e. Ibu Srifah selaku istri dari almarhum bapak Sitam. Alasan peneliti memilih beliau adalah karena beliau adalah pemilik harta tersebut setelah meninggalnya bapak Sitam sekaligus ahli waris.
2. Data sekunder, ialah data yang didapatkan atas beberapa sumber literatur dengan cara membaca terkait permasalahan waris, proses memahami dan merangkum terkait literatur yang telah dibaca sehingga didapatkan sebuah pengetahuan yang luas terkait pembahasan waris ataupun harta peninggalan yang dibahas di dalam penelitian, lalu semua hal tersebut dipilah kembali dan dijelaskan kembali dalam bentuk penulisan yang teoritis.<sup>45</sup> Data sekunder yang terdapat pada analisis ini, meliputi: buku atau beberapa jurnal pembahasan permasalahan khususnya waris islam dan waris di Indonesia, serta kitab lain yang berkesinambungan dengan penelitian penulis.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ialah metode yang dilaksanakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan analisis yang dilakukan. Terkait metode pengumpulan data yang dilaksanakan oleh peneliti menggunakan beberapa metode antara lain; observasi, wawancara yang dilakukan secara mendalam, dokumentasi, serta teknik pengumpulan data lainnya. Di dalam penelitian cara pengumpulan data

---

<sup>45</sup> Andre Eka Setiyawan, *Tradisi Ngalor-Ngulon Masyarakat Jawa Dalam Memilih Calon Istri Ditinjau Dari Segi Fiqih Munakahat (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*, (Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 49.

ialah hal yang sangat fundamental, dikarenakan di dalam penelitian dibutuhkan data yang valid dan benar sehingga proses penelitian dapat dipertanggung jawabkan serta dapat tersusun menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Adapun bentuk cara pengumpulan data yang dilaksanakan peneliti pada analisis ini yakni:

#### 1. Observasi

Observasi ialah corak efektif yang digunakan agar diketahui perbuatan apa yang dilangsungkan oleh seseorang pada sebuah status tertentu, yang termasuk kedalam tradisi maupun korelasi dari cerminan tingkah laku mereka sehari-hari.<sup>46</sup> Jika kita lihat pada penelitian kualitatif, observasi diartikan sebagai proses pandangan yang dilakukan secara langsung terkait sebuah objek tertentu sehingga akan ditemukan kebenarannya, situasi dan kondisi yang terjadi, konteks dan ruangnya, serta makna sebenarnya terhadap objek tersebut melalui langkah-langkah pengumpulan data dalam sebuah penelitian.<sup>47</sup> Metode observasi dapat kita artikan sebagai suatu cara yang dipakai dalam penelitian melalui jalan mengamati sesuatu permasalahan atau keadaan sesuatu sehingga menjadikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sebuah gambaran terhadap permasalahan tersebut.

Dalam analisis ini, observasi yang dilangsungkan oleh peneliti ialah termasuk kedalam jenis observasi *partisipatif*, melalui cara melibatkan diri secara langsung dengan terjun ke masyarakat desa

---

<sup>46</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 110.

<sup>47</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 81.

Sumberberas untuk melakukan proses pengamatan terhadap objek penelitian yang dituju, sehingga diharapkan akan didapatkan sebuah informasi yang akurat terhadap permasalahan yang diangkat, dalam hal ini yakni orang yang melakukan pemanfaatan harta peninggalan dengan cara *glebakan* dan beberapa tokoh masyarakat yang memahai tentang proses pemanfaatan harta peninggalan dengan cara *glebakan*.

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara melakukan pertemuan langsung dengan para narasumber untuk mencari data penelitian. Cara pengumpulan data observasi dilakukan melalui metode mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan disuguhkan sebelum terlaksananya proses penelitian. Daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu tersebut ialah media bantu yang dipakai oleh peneliti agar dapat menggali informasi kepada para narasumber terhadap pendayagunaan harta waris secara *glebakan* yang terjadi di Desa Sumberberas. Setelah semua variabel telah selesai dikumpulkan, kemudian peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut secara deskriptif-kualitatif, dengan cara menyajikan data tersebut secara terperinci kemudian dianalisis secara *teoritis* sehingga didapatkan gambaran terhadap penjelasan dan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Hasil yang didapatkan peneliti dari proses observasi yang dilakukan ialah sebagai berikut:

- a. Memahami sikap dan tanggapan dari masyarakat terutama pelaku pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan* terkait proses dan

mekanisme dalam pendayagunaan harta peninggalan dengan cara *glebakan* yang terjadi di masyarakat desa Sumberberas.

- b. Secara umum konteks pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan* merupakan jalan tengah yang diambil oleh pihak ahli waris agar tidak terjadi perpecahan keluarga karena permasalahan waris, serta agar objek waris tersebut yang berupa sawah tidak habis dibagi secara bersama karena objeknya yang kecil.
- c. Tokoh masyarakat membenarkan adanya fenomena *glebakan* yang terjadi di masyarakat meskipun mereka tahu bahwa konsep waris islam tidak mengajarkan seperti hal tersebut melainkan hak bagian dari setiap ahli waris telah diatur dalam hukum islam. Sikap tokoh masyarakat dalam hal ini menghormati pilihan dari ahli waris, karena di dalamnya terdapat kesepakatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh para ahli waris serta adanya kemaslahatan untuk menghindari perpecahan keluarga karena dikhawatirkan akan berebut harta warisan.

## 2. Wawancara

Wawancara ialah proses interaksi yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang menjadi subyek penelitian secara langsung dalam proses komunikasi.<sup>48</sup> Wawancara juga bisa dijelaskan sebagai wacana yang dilaksanakan secara tatap muka oleh pewawancara terhadap sumber informasi yang diinginkan, dengan cara

---

<sup>48</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 372.



memberikan pertanyaan secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti atau yang sudah direncanakan sebelumnya.

Secara umum konteks pengumpulan data yang dilakukan dalam tahapan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada analisis ini mencakup jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan acuan penelitian secara sistematis, terstruktur dan lengkap dalam proses pengumpulan data yang dicari.<sup>49</sup> Patokan wawancara yang dipersiapkan peneliti dalam hal ini hanya mencakup beberapa daftar pertanyaan yang memuat garis besar pokok pembahasan yang ingin ditanyakan oleh peneliti.

Dari pelaksanaan wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti kepada narasumber, maka didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

- a. Latar belakang dilakukannya proses pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan* adalah karena adanya peninggalan harta berupa sawah yang apabila dibagi dengan jalan pembagian biasa, dikhawatirkan akan habis tidak meninggalkan sisa, maka dipilihlah jalan *glebakan* agar harta peninggalan tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh anak (ahli waris) secara bergantian sehingga anak dapat saling merasakan manfaat dari harta tersebut.
- b. Proses *glebakan* dilakukan dengan cara pemanfaatan harta peninggalan berupa sawah dengan tata cara pengelolaan memanfaatkan harta

---

<sup>49</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 90.

peninggalan tersebut secara bergantian oleh seluruh ahli waris atau anak pewaris yang bersangkutan selama kurang lebih satu tahun dengan rincian penanaman berupa tanaman padi, jagung, maupun kedelai, serta dimuali dari anak paling muda hingga anak paling tua.

- c. Sebagian narasumber menjelaskan bahwasanya *glebakan* ialah proses pemanfaatan harta peninggalan berupa sawah yang dibagi dengan jalan pengelolaan secara bergantian oleh seluruh ahli waris atau anak dari pewaris yang didasarkan kepada adanya kesepakatan terlebih dahulu oleh seluruh ahli waris.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan kegiatan dokumentasi baik melalui bentuk foto, video atau dokumen- dokumen yang menjadi penjelas terkait permasalahan yang sedang diteliti khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan waris secara *glebakan* di desa Sumberberas. Dalam penelitian ini beberapa bentuk dokumentasi yang dicantumkan oleh peneliti berupa:

- a. Foto sertifikat tanah sawah dan sawah yang dijadikan objek pemanfaatan harta peninggalan dengan cara *glebakan*.

### E. Analisis Data

Analisis data ialah tahapan penyusunan serta pengolahan data yang didapatkan selama proses penelitian ke dalam sebuah susunan yang sistematis agar mudah dipahami. Analisis data juga diartikan sebagai tahapan penjelasan data, perbandingan data serta pembahasan data yang di satukan dengan teori-

teori ilmiah sebagai data pendukung untuk menguatkan atau membantah data tersebut. Di dalam penelitian kualitatif khususnya analisis data interaktif Miles dan Huberman menjelaskan bahwasanya terdapat tiga cara untuk membedah data, yakni:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses penelaahan awal terhadap data yang di dapatkan sewaktu tahapan penelitian dengan cara pengujian data yang didapatkan dengan aspek penelitian yang ingin dituju, kemudian melakukan penyusutan atau pemilihan ulang atas data yang sudah didapatkan selama proses penelitian. Dalam tahap ini juga akan dilakukan penyusunan data lapangan yang didapatkan, kemudian dirangkum dan diringkas, serta memasukkan data tersebut kedalam klasifikasi dan kategori penelitian yang ingin disampaikan, sehingga didapatkan data-data yang sesuai dan tersusun secara sistematis.<sup>50</sup>

### 2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data telah selesai dilakukan, langkah berikutnya dalam penelitian kualitatif ialah penyajian data. Miles dan Huberman menjelaskan bahwasanya penyajian data ialah informasi yang tertata secara rapi yang memungkinkan ditariknya kesimpulan serta pengambilan tindakan terhadap data tersebut.<sup>51</sup> Tahapan penyajian data diharapkan dapat menguat pemahaman terhadap kasus yang sedang diteliti

---

<sup>50</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 109.

<sup>51</sup> Andre Eka Setiyawan, *Tradisi Ngalor-Ngulon Masyarakat Jawa Dalam Memilih Calon Istri Ditinjau Dari Segi Fiqih Munakahat (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*, (Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 55.

dan merupakan salah satu alat acuan pemahaman dan analisis data yang ingin disampaikan. Data survei yang didapatkan selama proses penelitian akan disampaikan dengan format deskriptif yang mendukung matriks survei. Dalam penyajian data penelitian, peneliti mengangkat tori-tori yang menjelaskan permasalahan data yang didapatkan di lapangan sebagai penjelasan data yang diperoleh di lapangan.

### 3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ialah hasil keseluruhan dari penelitian yang diambil dari analisis yang telah dilangsungkan yang mengakibatkan terjawabnya fokus penelitian yang diangkat berdasarkan analisis data yang disampaikan. Kesimpulan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif objek dengan berpatokan kepada kajian penelitian.

## **F. Keabsahan data**

Keabsahan data ialah konsep yang ditujukan oleh peneliti sebagai alat untuk membuktikan bahwasanya data yang didapat dalam proses penelitian memang berbanding lurus dengan keabsahan yang tertera di lapangan. Untuk membuktikan keabsahan data yang didapatkan, oleh karena itu peneliti dalam kesempatan ini menentukan metode triangulasi. Triangulasi yakni metode yang dipakai oleh seorang peneliti untuk memeriksa data yang diperoleh dengan sesuatu yang lain. Triangulasi sendiri dalam proses pemeriksaan data

sendiri terdapat empat metode yang digunakan, yaitu proses pemeriksaan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan teknik triangulasi sebagai alat bantu untuk membuktikan keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan teknik triangulasi sumber sebagai alat agar membantu tahapan pengujian keabsahan data. Dimana peneliti melangsungkan kegiatan pengecekan atas kredibilitas data yang sudah peneliti peroleh dari beberapa informan yang telah peneliti sebutkan diatas dengan produk observasi yang peneliti lakukan di lapangan terhadap proses pelaksanaan pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan* serta membandingkan hasil dari keseluruhan tersebut dengan dokumen terkait sehingga dapat dikumpulkan sebuah data yang valid dan kredibel.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Di dalam sebuah penelitian, ketika seorang peneliti akan melakukan penelitian terdapat beberapa langkah atau tahapan yang perlu dipersiapkan dan dilakukan. Dalam penelitian lapangan guna didapatkan sebuah temuan yang seirama dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian, maka diperlukan sebuah penyusunan rancangan terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan selama proses penelitian. Tahapan penelitian yang dilangsungkan peneliti pada penelitian ini meliputi tiga tingkatan antara lain:

---

<sup>52</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 330,

## 1. Tahapan pra-riset

Tahapan pra-riset ialah tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum proses penelitian dilakukan. Tahapan perencanaan ini tersusun atas beberapa poin yakni:

### a. Penyusunan rencana penelitian

Tahapan ini memuat beberapa hal yang berhubungan dengan langkah awal sebelum proses penelitian dilakukan di lapangan, yaitu dimulai dari pengajuan judul penelitian, menyusun matriks penelitian, kemudian proses pembimbingan oleh dosen pembimbing baik melalui online maupun offline terkait penulisan proposal penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan seminar proposal.

### b. Menentukan objek penelitian

Objek dari penelitian ialah hal yang dikira paling penting di dalam penelitian kualitatif, dimana objek penelitian ditentukan karena adanya fakta hukum yang terjadi pada objek tersebut dengan adanya kasus yang dianggap menarik untuk dibahas dan dianggap langka.

Dalam analisis ini peneliti memilih objek penelitian di desa Sumberberas kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi.

### c. Peninjauan objek penelitian

Peninjauan objek penelitian dilakukan dengan cara melakukan observasi awal terhadap objek penelitian tersebut, sehingga akan diperoleh gambaran secara utuh agar terhadap objek penelitian tersebut agar dapat mempermudah proses selanjutnya seperti pengumpulan

data, wawancara kepada narasumber, serta hal lain yang berhubungan atas proses analisis yang akan dilangsungkan.

## 2. Tahapan Pelaksanaan/Riset

Tahap Riset ialah tahapan yang dilakukan oleh peneliti pada saat penelitian tersebut dilaksanakan. Dalam fase ini peneliti akan melangsungkan penelitian dengan cara melaksanakan rencana penelitian yang telah dibuat pada proses perencanaan awal agar proses penelitian dapat terstruktur. Jika ditarik kepada penelitian ini proses penelitian yang dilakukan akan terfokus kepada permasalahan pendayagunaan harta waris secara *glebakan* yang kedapatan di desa Sumberberas, sehingga nantinya dapat didapatkan sebuah data yang valid agar pokok permasalahan yang diangkat dapat terjawab. Adapun tahapan dalam pelaksanaan analisis ini yakni:

- a. Permohonan izin pelaksanaan penelitian yang dikemukakan kepada pihak desa Sumberberas.
- b. Terjun langsung ke lapangan atau masuk kedalam objek penelitian, yakni dengan masuk kedalam masyarakat desa Sumberberas dengan harapan agar didapatkan data penelitian yang diinginkan.
- c. Kegiatan wawancara, observasi, serta dokumentasi agar diperoleh informasi-informasi terkait proses pemanfaatan harta peninggalan dengan cara *glebakan* yang terjadi di masyarakat khususnya kepada narasumber. Dengan adanya proses ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang sebenar-benarnya berupa keterangan yang

diperoleh langsung dari narasumber beserta data lain yang mendukung hal tersebut seperti dokumentasi, gambar, laporan foto, dan lain sebagainya.

### 3. Tahapan Pasca-riset/Penyelesaian

Setelah proses riset atau pelaksanaan penelitian dilakukan, maka tahapan terakhir yang dilakukan peneliti adalah penyelesaian penelitian dengan cara membuat laporan hasil penelitian. Fokus pekerjaan yang dilakukan dalam tahap ini ialah cara peneliti menyajikan data yang diperoleh selama proses penelitian kedalam bentuk laporan penelitian berupa karya ilmiah. Setelah semuanya tersusun kedalam laporan, kemudian untuk melakukan perbaikan dan solusi terkait permasalahan yang telah diteliti sebelumnya, maka dituangkan dalam pembahasan kesimpulan dan saran pada bagian akhir laporan penelitian. Setelah laporan penelitian tersebut telah tersusun, maka tahap selanjutnya adalah pelaporan kepada dosen pembimbing terkait laporan tersebut untuk dilakukan proses koreksi, lalu diuji kredibilitas laporan penelitian tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Keluarga almarhum bapak Sitam adalah keluarga yang terdiri dari almarhum bapak Sitam selaku suami dan ibu Srifah selaku istri beliau. Keduanya melangsungkan pernikahan kira-kira pada tahun 1940an tepatnya di desa Sumberberas kecamatan Muncar. Dari hasil pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai enam orang anak yakni dua orang putra dan empat orang putri. Adapun putra-putri beliau meliputi:

1. Bapak Sukipan selaku anak pertama
2. Ibu Suyati selaku anak kedua
3. Almarhum ibu Sutami selaku anak ketiga
4. Ibu Sutiyah selaku anak keempat
5. Ibu Supartini selaku anak kelima
6. Bapak Sunardi selaku anak keenam.

Keluarga almarhum bapak Sitam merupakan salah satu keluarga yang mayoritas mengandalkan sektor pertanian dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya. Keluarga ini juga merupakan keluarga yang tentram dan damai dimana dapat terlihat dari adanya kehidupan saling bahu-membahu antara seluruh anggota keluarganya. Dalam bidang keagamaan keluarga ini dapat dibilang merupakan keluarga yang cukup rajin dalam proses peribadatan, dimana dapat terlihat dari posisi almarhum yang menjadi salah satu pelopor dibentuknya mushola Al-Ikhlas dalam RW 007 dusun Sumberayu. Keluarga

ini juga dapat dikatakan taat beribadah dimana dapat terlihat dari proses peribadatan yang sering dilakukan dengan cara jam'ah di mushola.

Dalam kehidupan bermasyarakat keluarga almarhum bapak Sitam juga bisa dibilang sebagai keluarga yang ramah dan suka bergotong royong. Hal ini dapat terlihat ketika terjadi sebuah kegiatan warga, keluarga membaaur bersama dengan warga untuk saling bergotong royong menyelesaikan kegiatan tersebut, dan juga sering menyisihkan apa yang mereka punya seperti beras untuk membantu proses konsumsi warga.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga ini menjalankan sektor pertanian sebagai ladang mata pencarian. Diman seperti halnya petani biasa, bapak Sitam berkerja di siang hari selaku petani di ladang dan sawah yang dimiliki, kemudian pada malam harinya dihabiskan untuk waktu beristirahat bersama keluarganya.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Pemanfaatan harta peninggalan dengan cara pengelolaan secara bergantian dengan objek sawah (*glebakan*)**

Harta peninggalan ialah semua hal yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat baik yang bersifat miliknya sendiri maupun milik orang lain yang sedang dalam pengawasannya.<sup>53</sup> Sebelum dilakukannya proses perpindahan pengelolaan harta peninggalan tersebut, maka diperlukan sebuah kejelasan terlebih dahulu tentang hak milik terhadap harta tersebut. Apakah memang benar harta tersebut memang milik pewaris ataukah

---

<sup>53</sup> Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1.

milik orang lain. Ketika telah jelas tentang konsep harta peninggalan tersebut, maka setiap ahli waris dapat mengelola harta tersebut karena harta tersebut memang terdapat hak mereka. Pada dasarnya masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama terdapat perbedaan cara penerapan dalam proses pembagian harta peninggalan berupa sawah, salah satunya adalah pemanfaatan harta peninggalan dengan cara *glebakan* yang dilakukan oleh keluarga almarhum bapak Sitam.

*Glebakan* sendiri merupakan suatu pemanfaatan harta peninggalan berupa sawah yang dikelola dengan jalan pemanfaatan secara bergantian oleh seluruh ahli waris dengan jangka waktu satu tahun dengan rincian berupa penanaman makanan pokok seperti padi, jagung, dan kedelai, yang diawali oleh anak paling muda hingga anak paling tua. Adapun latar belakang terjadinya proses *glebakan* ialah karena adanya kekhawatiran apabila harta tersebut dibagi maka harta tersebut akan habis, jumlah harta yang menjadi objek *glebakan* adalah sedikit. Selain dari beberapa penjelasan diatas, proses dilaksanakannya *glebakan* ialah untuk meminimalisasi terjadi cek-cok keluarga karena merasa paling berhak dalam penguasaan harta tersebut. Menurut pengamatan yang telah dilaksanakan oleh penulis, adanya proses *glebakan* dapat terjadi ketika seorang pewaris telah meninggal dunia dan telah selesai semua tanggung jawab terhadap kewajiban jenazah tersebut, kemudian dari harta tinggalannya masih terdapat sisa berupa sawah yang dipertahankan guna

dapat dimanfaatkan oleh seluruh ahli waris untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bergantian mengolahnya.

Dalam wawancara yang dilangsungkan oleh peneliti bersama bapak Sukipan selaku pihak ahli waris yang melaksanakan proses pemanfaatan sawah dengan jalan *glebakan* sekaligus tokoh adat dan agama setempat, didapatkan penjelasan bahwasanya:

“Yang dimaksud *glebakan* itu adalah kesepakatan keluarga yang diambil dengan tujuan membagi harta peninggalan orang tua yaitu sawah dengan cara gantian dengan tujuan agar tidak terjadi pertengkaran antar saudara.”<sup>54</sup>

Selain itu bapak Sukipan juga menjelaskan bahwasanya awal mula dilakukannya *glebakan* adalah:

“Soalnya bapak telah meninggal dunia yang ada hanya tinggal ibu, jadi anak supaya ndak bertengkar ndak berselisih paham, maka dilakukanlah *glebakan* terhadap harta peninggalan sawah tersebut, *glebakan* dilakukan semenjak bapak meninggal dunia sampai detik ini dengan akad yang dilakukan adalah dengan perjanjian bahwasanya sekeluarga itu harus gonta-ganti dalam menggarap sawah itu, selama satu tahun dengan saksi ibu sendiri selaku istri almarhum bapak.”<sup>55</sup>

Bapak Sukipan juga menambahkan bahwasanya:

“Yang memiliki hak untuk mengelola atau memanfaatkan adalah semua anak-anak ibu berenam, namun kepemilikannya tetap diatas namakan ibu seratus persen.”<sup>56</sup>

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas peneliti menanyakan pertanyaan yang serupa kepada ibu Suyati selaku ahli waris

<sup>54</sup> Bapak Sukipan, *Wawancara Tentang Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara Glebakan*, Desa Sumberberas, 18 November 2021.

<sup>55</sup> Bapak Sukipan, *Wawancara Tentang Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara Glebakan*, Banyuwangi, 18 November 2021.

<sup>56</sup> Bapak Sukipan, *Wawancara Tentang Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara Glebakan*, Banyuwangi, 18 November 2021.

yang juga melakukan proses *glebakan* dengan didapatkan hasil bahwasanya:

“*Glebakan* adalah gantian menggarap sawah berupa peninggalan orang tua antara setiap saudara yang berjumlah enam orang dengan jangka waktu satu tahun satu sekali dengan penanaman berupa padi atau makanan pokok. Pelaksanaan *glebakan* dimulai sejak bapak telah meninggal dunia, dengan kepemilikan masih atas nama ibu.”<sup>57</sup>

Sejalan dengan kedua penjelasan narasumber diatas, ibu Srifah selaku orang tua sekaligus pemilik harta menerangkan bahwasanya:

“*Glebakan* kui memanfaatkan harta *tinggalan ben kabeh eroh rasane lak didol entok e saitik-saitik engko ilang entek*, kalau *glebakan panggah utuh tapi gentenan* selama setahun sepisan dengan tanduran padi, jagung, kedelai. *Sawah iku kan seperempat dibagi anak enam, lha piye kui lak ngedom, timbangane di dol engko ilang maka digawe glebakan, dadi anak iso ngrasakne kabeh, lak ngono podo ambi dibagi roto to biar adil.*”<sup>58</sup>

Agar didapatkan hasil yang lebih kompleks dan luas terkait pemanfaatan harta peninggalan dengan cara *glebakan*, peneliti melaksanakan wawancara kembali dengan pihak lain yaitu bapak Ali selaku mudin desa, dimana didapatkan hasil sebagai berikut:

“*Glebakan* ialah kalau orang tua sudah mewariskan tanahnya itu ada peninggalan sebidang tanah *coro jowone* untuk tunggu urip selama salah satu orang tua masih hidup, dimana setelah pewaris meninggal dunia diambil sebuah permusyawaratan sekeluarga untuk *glebakan* atau gantian, jadi setelah diwaris ada sisa harta berupa tanah yang kemudian dimufakati untuk dilakukan *glebakan* atau gantian oleh setiap ahli waris. Proses pelaksanaannya menurut kesepakatan keluarga biasanya dilimpahkan kepada anak ragil

<sup>57</sup> Ibu Suyati, *Wawancara Tentang Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara Glebakan*, Banyuwangi, 19 Juli 2022.

<sup>58</sup> Ibu Srifah, *Wawancara Tentang Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara Glebakan*, Banyuwangi, 18 Juli 2022.

(anak terakhir), terus berputar sampai anak pertama sesuai dengan jumlah ahli waris yang melakukan.”<sup>59</sup>

Mendukung pernyataan yang telah dijelaskan oleh bapak Ali selaku mudin desa, bapak Ahmad Syahroni yang merupakan salah satu tokoh agama dan masyarakat yang menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam mengetahui konteks-konteks keagamaan, dimana peneliti memperoleh keterangan dalam wawancara, beliau menjelaskan bahwasanya:

“Glebakan adalah suatu hak waris yang dilakukan dengan cara bergantian dalam mengelola suatu objek waris berupa tanah, sawah, ladang atau toko dengan jangka waktu tertentu, yang didasarkan kepada musyawarah keluarga terlebih dahulu sehingga akan disepakati berapa lama jangka waktu yang akan dilakukan serta besaran hak yang dimiliki atau didapatkan.”<sup>60</sup>

Bapak Syaroni juga menjelaskan bahwasanya dilaksanakannya

*glebakan* itu adalah untuk:

“Biasanya masyarakat awam kurang tahu bahwasanya hak waris itu ketika orang tua sudah meninggal harus secepatnya dibagikan, bukan maksudnya itu tergesa-gesa karena adanya orang tua meninggal cepat rebutan warisan tidak, tetapi untuk menjaga kondisi rebutan tadi maka secepatnya dibagi dengan bagian yang telah ditentukan sesuai dengan hak ahli waris, dengan tujuan agar tidak terjadi fitnah diantara keluarga, sehingga dijadikan *glebakan* dengan alasan jika harta tersebut dibagi tidak mencukupi semua ahli waris, sedangkan jika dilakukan *glebakan* bisa lebih efektif karena sekian tahun bisa merasakan hasil dari harta tersebut.”<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Bapak Ali, *Wawancara Tentang Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara Glebakan*, Desa Sumberberas, 14 Mei 2022.

<sup>60</sup> Ahmad Syahroni, *Wawancara Tentang Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara Glebakan*, Desa Sumberberas, 14 Mei 2022.

<sup>61</sup> Ahmad Syahroni, *Wawancara Tentang Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara Glebakan*, Desa Sumberberas, 14 Mei 2022.

Bapak Ahmad Syahroni juga menambahkan bahwasanya proses pelaksanaan *glebakan* yang terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut:

“Proses pelaksanaan *glebakan* didasarkan kepada kesepakatan awal ahli waris siapa yang menggarap sawah tersebut terlebih dahulu boleh siapa saja, tetapi biasanya diutamakan kepada anak yang paling bungsu terlebih dahulu dalam melaksanakan *glebakan*.”<sup>62</sup>

Dari berbagai penjabaran narasumber diatas maka bisa kita tarik simpulan bahwasanya:

- a. *Glebakan* merupakan proses pemanfaatan harta tinggalandari seseorang yang telah meninggal dunia berupa sawah yang kemudian dikelola oleh seluruh ahli warisnya dengan jalan memanfaatkan harta sawah tersebut secara bergantian dengan didasarkan kepada kesepakatan yang terjadi antara seluruh ahli waris.
- b. Hal yang melatarbelakangi terjadinya *glebakan* adalah; karena harta peninggalan yang ditinggalkan berupa sawah yang apabila dibagi dengan jalan pembagian dikhawatirkan akan habis dan hilang sehingga anak tidak bisa memperoleh manfaat dari sawah tersebut, sawah yang menjadi objek *glebakan* luasnya adalah sedikit sehingga agar didapatkan sebuah keadilan maka diambil jalan tengah berupa kemufakatan bersama agar harta tersebut

---

<sup>62</sup> Ahmad Syahroni, *Wawancara Tentang Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara Glebakan*, Desa Sumberberas, 14 Mei 2022.

dimanfaatkan secara bersama saja, agar tidak terjadi cek-cok antar saudara, serta salah satu orang tua masih hidup.

- c. Pemanfaatan *glebakan* ialah dengan cara memanfaatkan sawah yang merupakan harta peninggalan secara bergantian oleh seluruh ahli waris yang dimulai dari ahli waris yang paling muda hingga yang paling tua dengan rincian pengelolaan selama satu tahun sekali dalam bentuk penanaman berupa makanan pokok seperti padi dan jagung.

#### **b. Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara *Glebakan* dalam Perspektif Hukum Islam**

*Glebakan* merupakan proses pemanfaatan harta peninggalan berupa sawah yang dibagi dengan jalan pemanfaatan secara bergantian oleh seluruh ahli waris dalam kurun waktu satu tahun dengan penanaman berupa makanan pokok berupa padi atau jagung yang dimulai dari ahli waris yang termuda hingga yang paling tua dengan dasar kesepakatan keluarga. Dipilihnya *glebakan* dalam proses pembagian harta peninggalan berupa sawah tersebut karena adanya kekhawatiran akan hilangnya harta peninggalan tersebut apabila dibagi dan cenderung menimbulkan kemanfaatan yang kecil, meminimalisasi terjadinya cek-cok keluarga karena berebut harta maka diambillah kemufakatan agar harta tersebut dipertahankan dan dimanfaatkan secara bersama sebagai pemenuhan pangan keluarga.



Adanya jalan *glebakan* dalam pembagian harta peninggalan timbul agar tercipta sebuah kebaikan dalam keluarga serta hubungan baik antara satu keluarga dapat terus terjalin dengan dasar saling ridho antara setiap ahli waris. *Glebakan* juga sejalan dengan apa yang dikatakan dalam asas hukum Islam yakni untuk menjaga harta. Harta yang dimaksud disini ialah sawah peninggalan orang tua yang telah wafat yang apabila dibagi dengan jalan pembagian, sawah tersebut akan hilang maka diambillah sebuah kemaslahatan agar tanah tersebut ditahan kepemilikannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh keluarga dengan cara bergantian.

Bila kita menilik kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 189 tentang harta pusaka, apa yang dijalankan dalam *glebakan* sama dengan yang tertuang dalam pasal tersebut. Dimana keduanya sama-sama menerangkan agar harta peninggalan atau harta waris yang berupa sawah dengan luasnya kurang dari dua hektar agar dipertahankan bentuk asalnya agar tidak beralih kepada pihak lain sehingga setiap ahli waris dapat mengambil manfaat dari sawah tersebut.

Pada dasarnya apa yang dilaksanakan dalam *glebakan* sangat berbeda dengan ketentuan terhadap bagian yang dimiliki ahli waris dalam proses kewarisan. Namun perbedaan tersebut juga bisa dibenarkan dengan adanya asas perdamaian dalam membagi harta waris dimana untuk meminimalisasi terjadinya pertengakaran atau


sengketa waris, maka setiap ahli waris dapat menjalankan perundingan tentang bagaimana pelaksanaan pembagiannya selama masih dalam koridor Islam, dan diantara ahli waris tidak terdapat kerugian dalam proses perundingan tersebut.

### C. Pembahasan Temuan

Setelah didapatkan berbagai data di lapangan baik yang berasal dari informan dan narasumber, maka didapatkan beberapa temuan dalam penelitian ini. Secara teori pendapat yang membahas tentang proses pembagian harta peninggalan secara *glebakan* memang banyak sesuai dengan versi masing-masing, namun hanya beberapa pendapat yang dapat ditarik menjadi inti penelitian pada analisis ini, diantaranya yakni:

1. Pemanfaatan harta peninggalan melalui metode *glebakan* merupakan proses pemanfaatan harta peninggalan dengan jalan kesepakatan yang diambil oleh pihak keluarga untuk mempertahankan bentuk asal harta tersebut yakni sawah agar bisa dimanfaatkan secara bersama-sama dengan jalan menggarapnya secara bergantian.
2. Faktor yang melatarbelakangi *gelabakan* adalah untuk melindungi harta peninggalan berupa sawah yang apabila dibagi dengan jalan pembagian akan habis maka diambil jalan tengah dengan mempertahankan bentuk asal harta tersebut lalu dibagi dengan cara bergantian dalam menggarapnya.
3. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan pembagian waris Islam mengenai konteks bagian yang didapatkan, apa yang ada dalam *glebkan* memang

bertentangan namun demi adanya kemaslahatan antara ahli waris maka *glebakan* menjadi opsi yang diambil agar terjadi keadilan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengikuti penjelasan dan hasil penelitian yang sudah dilangsungkan oleh peneliti, maka terdapat tiga poin utama yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan dengan cara *glebakan* adalah dengan pengelolaan secara bergantian oleh setiap ahli waris dengan jangka waktu satu tahunan dengan ketentuan penanaman berupa padi atau jagung yang diawali oleh anak yang paling muda sampai anak yang paling tua.
2. Dilaksanakannya pemanfaatan harta peninggalan secara *glebakan* adalah agar harta tinggalan yang berupa sawah tidak hilang apabila dibagi, meminimalisir cek-cek keluarga karena dikhawatirkan akan berebut warisan.
3. Berdasarkan analisis terkait hukum waris Islam, didapati sebuah fakta bahwasanya apa yang telah dijalankan dalam *glebakan* sejalan dengan apa yang ada dalam asas perdamaian dalam pembagian waris islam, maupun apa yang telah tertera dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam tentang adanya kesepakatan yang diambil oleh pihak keluarga agar mempertahankan harta peninggalan berupa sawah sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh setiap ahli waris yang bersangkutan.

## B. Saran-saran

Mengikuti analisis yang sudah peneliti paparkan diatas, termaktub beberapa saran yang ingin penulis salurkan:

1. Bagi keluarga yang melakukan *glebakan*, sebaiknya sebelum dilakukannya *glebak* dicari terlebih dahulu asal muasal harta tersebut apakah memang benar harta warisan ataukah masih berbentuk peninggalan. Setelah dikira semua sudah benar maka proses pembagian waris dapat dilakukan dengan catatan pembagian tersebut diedarkan kepada hukum waris Islam, karena ketentuan yang telah Allah turunkan dalam Al-Qur'an merupakan ketentuan yang paling maslahat.
2. Peneliti juga berharap agar masyarakat dapat saling bahu membahu dalam mendalami pemahaman terkait agama dan memperkokoh dasar pondasi akidah, karena pada dasarnya ketika manusia lebih mementingkan jalan yang mereka kehendaki sendiri itu sebenarnya sebuah kesalahan karena ketentuan yang Allah SWT. berikan merupakan sebuah ketentuan yang jauh lebih baik dari apa yang dikehendaki oleh manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Aigista, Ayu. 2020/2021. *Pemanfaatan Harta Waris Bersama dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam Tahun Pelajaran*. Tesis. IAIN Bengkulu.
- Alfiyaturrokhmaniyah. 2020. *Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Arni. 2016. *Sistem Pembagian Harta Waris Ma'leleang (Studi Kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bukulumba*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Ashrofi, Akhmad. 2019. *Syirkah Al-'Inan Dalam Pembagian Waris (Studi terhadap pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Athoillah, M. 2018. *Fikih Mawaris Metode Pembagian Waris Praktis*. Bandung: Yrama Widya.
- Gulo W, *Metodologi Penelitian*. 2002. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2020. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Haries, Akhmad. 2019. *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Harisudin, M. Noor. 2009. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih I*. Jember: STAIN Jember Press.
- Hatta, Ahmad, 2009. *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, Cetakan Pertama Juni.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. 2019. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Iqbal Taufik dan Saija. 2016. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Johan Setiawan dan Albi Anggito. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.

- Kisni, A. 2017. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, Cetakan Keenam.
- Mardani. 2013. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*,. Jakarta: Kencana.
- Moehtar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1.
- Peraturan Desa No. 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Tahun 2018-2023 Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- Profil Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
- Ramulyo, M. Idris. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyanto, Ahmad. 2021. *Tanggung jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)*. Skripsi. Jember: UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rohimat, Asep Maulana. 2021. *Ushul Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama.
- Salatin, Siti Jumiati. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)*. Skripsi. Ambon: Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- Setiyawan, Andre Eka. 2021. *Tradisi Ngalor-Ngulon Masyarakat Jawa Dalam Memilih Calon Istri Ditinjau Dari Segi Fiqih Munakahat (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*. Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Sholehah, Fadilatus. 2020. *Perkawinan Ayah Dengan Anak Tiri (Rhabibah) Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

*(Studi Kasus Dusun Sumberduen Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2020. Skripsi. IAIN Jember.*

### **Skripsi dan Tesis:**

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta

Suwardi K. Lubis & Komis Simanjuntak. 2001. *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika Offsed.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2017.

### **Undang-Undang:**

W, Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kecana.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2017.

### **Skripsi dan Tesis:**

Aigista, Ayu. 2020/2021. *Pemanfaatan Harta Waris Bersama dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam Tahun Pelajaran*. Tesis. IAIN Bengkulu.

Alfiyaturrokhmaniyah. 2020. *Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Arni. 2016. *Sistem Pembagian Harta Waris Ma'leleang (Studi Kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bukulumba*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

Ashrofi, Akhmad. 2019. *Syirkah Al-'Inan Dalam Pembagian Waris (Studi terhadap pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Riyanto, Ahmad. 2021. *Tanggung jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)*. Skripsi. Jember: UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Setiyawan, Andre Eka. 2021. *Tradisi Ngalor-Ngulon Masyarakat Jawa Dalam Memilih Calon Istri Ditinjau Dari Segi Fiqih Munakahat (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*. Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sholehah, Fadilatus. 2020. *Perkawinan Ayah Dengan Anak Tiri (Rhabibah) Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Dusun Sumberduen Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2020)*. Skripsi. IAIN Jember.

### **Jurnal**

Siregar, Fatahuddin Aziz, “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur’an dan As-sunnah”, *Jurnal Ilmiah Iain Padangsidempuan*, Vol. 08. No. 1 (2014).

Muhammad Syawal, *Pemanfaatan Jasa Layanan Koleksi Buku Tandon (Reservation) oleh Mahasiswa di UPT Perpustakaan UNSRAT*, e-jurnal “Acta Diurna Volume V. No. 5. Tahun 2016, 4.

Sagala, Elviana. *Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 05. No. 01 Maret 2017, 35-36.

Dwi Puta Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 27-28.

### **Internet:**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

[https://carihadis.com/Sunan\\_Daraquthni/=faraidh](https://carihadis.com/Sunan_Daraquthni/=faraidh).

[https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/=wala](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/=wala).

[https://carihadis.com/Sunan\\_Baihaqi\\_Kabir](https://carihadis.com/Sunan_Baihaqi_Kabir).

### **Wawancara:**

Ahmad Syahrani, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi 14 Mei 2022.

Bapak Ali, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi 14 Mei 2022.


Bapak Sukipan, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi 18 November 2021.

Ibu Srifah, *Wawancara Tentang Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara Glebakan*, Banyuwangi, 18 Juli 2022.

Ibu Suyati, *Wawancara Tentang Pemanfaatan Harta Penninggalan Secara Glebakan*, Banyuwangi, 19 Juli 2022.

### **Observasi**

Observasi Pemanfaatan Harta Waris Gonta-Ganti atau *Glebakan* Desa Sumberberas.



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Agus Latip Amirrulloh

NIM : S20171021

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian atau skripsi dengan judul "*Analisis Pemanfaatan Harta Peninggalan Secara Glebakan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Sitam Desa Sumberberas Kecamatan Muncar)*" tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banyuwangi, 25 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Agus Latip Amirrulloh  
NIM. S20171021



Jurnal Kegiatan Pengabdian Penelitian  
 Analisis Harta Waris Ganti-Ganti Persepsi  
 Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Sitam  
 Desa Sumberbesar Kecamatan Muncar Kab. Banyuwangi)  
 SUBYEK WAWANCARA

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WAKTU WAWANCARA	TTD
1.	Bpk. Ahmad S.	Tokoh agama yang kerabat Almar.	14 Mei 2022	
2.	Bpk. Ali	musin desa tokoh agama	14 Mei 2022	
3.	K. Bashori	Tokoh Agama	23 Mei 2022	
4.	Bpk. Inhoji	Tokoh Agama	20 Mei 2022	✓
5.	Bpk. Sukipah	Tokoh Agama dan orang yang melafatkan	18 November 2021	
6.	Ibu Srijah	Penilik harta	18 Juli 2022	✓
7.	Ibu Sujati	orang yang melafatkan	19 Juli 2022	Sl

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KH ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN MUNCAR  
**DESA SUMBERBERAS**

Jl. Raya Sidomulyo Nomor 206 Telp. 0333-593429 Kode Pos 68472  
Email : sumberberas01@gmail.com - [www.kilassumberayu.com](http://www.kilassumberayu.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 420/ 302 /429.511.01/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SRI PURNANIK  
Jabatan : Kepala Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar,  
Kabupaten Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA	NIM	SEMESTER	FAKULTAS	UNIVERSITAS
MUHAMMAD AGUS LATIP AMIRRULLOH	S20171021	X	SYARIAH	UNIVERSITAS IN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Benar data orang yang disebutkan diatas telah selesai melaksanakan proses Penelitian di desa Sumberberas kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi dengan judul skripsi "Analisis Harta Waris Gonta-Ganti Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Sitam Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)" yang dimulai dari tanggal 24 Oktober 2021 s/d 1 Juni 2022.

Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon diperiksa adanya.



Sumberberas, 01 Juli 2022  
KEPALA DESA SUMBERBERAS

**SRI PURNANIK**

### Pertanyaan kepada Tokoh Agama

1. Apa yang dimaksud dengan pemanfaatan harta waris secara *glebakan*?
2. Benda apa yang biasanya dijadikan objek *glebakan* oleh masyarakat dan kira-kira ukurannya berapa?
3. Apakah responden mengetahui bagaimana cerita awal sehingga masyarakat bersepakat untuk melakukan pemanfaatan harta waris secara *glebakan*?
4. Ketika salah satu keluarga bersepakat melakukan *glebakan*, Siapa saja yang biasanya memiliki hak untuk memanfaatkan harta *glebakan* tersebut?
5. Bagaimana cara masyarakat melaksanakan *glebakan*, dan dimulai dari ahli waris siapa terlebih dahulu dan diakhiri oleh siapa?
6. Sepengetahuan bapak, berapa lama ~~pihak~~ setiap ahli waris memiliki hak memanfaatkan harta waris tersebut?

Tambahan!


7. Menurut responden, apakah jika kita lihat dari sudut pandang hukum islam proses pemanfaatan harta waris secara *glebakan* dapat dibenarkan, dan apa alasannya?
8. Dalam islam telah dijelaskan, bahwasanya bagian hak yang dimiliki oleh setiap ahli waris laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Dan di dalam islam sendiri penjelasan terkait *glebakan* tidak dijelaskan, bagaimana pendapat responden terkait hal tersebut?
9. Menurut responden konteks *glebakan* tersebut ketika kita masukkan kedalam ranah hukum islam masuk kedalam penyandaran hukum kepada apa (*Urf*, *Maslahah Mursalah*)?
10. Bagaimana sikap responden terkait proses *glebakan* yang dilakukan oleh masyarakat apakah (boleh mempercayai dan melakukan, tidak mempercayai atau melarang, mematuhi diberlakukannya *glebakan*)!
11. Bagaimana pendapat dari responden terkait pemanfaatan waris secara *glebakan* yang tidak diatur dalam hukum islam, tetapi bisa saling berjalan berdampingan di dalam masyarakat!
12. Hikmah apa yang bisa petik dari adanya *glebakan* yang dilakukan oleh masyarakat?



### **Pertanyaan kepada Masyarakat yang melakukan *Glebakan***

1. Apa yang dimaksud dengan pemanfaatan harta waris secara *glebakan*?
2. Apakah wujud dari harta yang dijadikan objek *glebakan* oleh masyarakat?
3. Sejak kapan pihak keluarga atau ahl waris bersepakat untuk melaksanakan *glebakan*?
4. Bagaimana cerita awal sehingga pihak keluarga memutuskan untuk melaksanakan *glebakan* proses apa yang dilakukan oleh pihak keluarga sehingga setiap ahli waris bersama-sama menyepakati hal tersebut?
5. Siapa saja yang memiliki hak dalam menjalankan *glebakan* tersebut dalam keluarga responden?
6. Jelaskan bagaimana bentuk dan cara atau proses *glebakan* tersebut dilakukan, dimulai dari siapa terlebih dahulu dan siapa yang paling terakhir dalam pemanfaatannya oleh ahli waris?
7. Berapa lama batasan waktu yang disepakati oleh pihak keluarga bagi setiap ahli waris untuk mengelola objek waris tersebut?
8. Mengenai kedudukan kepemilikan harta *glebakan* tersebut, kepemilikannya diatas namakan siapa?
9. Jika salah satu ahli waris memilki uzur atau tidak sanggup mengelola objek *glebakan* tersebut, jalan keluar apa yang biasanya dilakukan oleh pihak keluarga?
10. Hikmah apa yang dapat diambil dari proses pemanfaatan harta waris secara *glebakan* tersebut?

**DOKUMENTASI PENELITIAN**  
Foto sertifikat tanah yang dijadikan objek harta *glebakan*



Sawah yang dijadikan objek *glebakan*



Sawah yang dijadikan objek *glebakan*



Wawancara dengan bapak Sukipan selaku pihak yang melaksanakan *glebakan*



Wawancara dengan ibu Suyati selaku orang yang melakukan *glebakan*



Wawancara dengan bapak Ali selaku mudin desa



Wawancara dengan bapak Syahroni selaku tokoh masyarakat setempat



### Biografi Penulis



Nama : Muhammad Agus Latip Amirrulloh  
 NIM : S20171021  
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga  
 Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 7 Januari 1999  
 Alamat : Dsn. Sumberayu, Rt. 004/Rw. 007, Ds. Sumberberas, Kec.  
 Muncar, Kab. Banyuwangi.

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

##### A. Pendidikan Formal

1. TK Aba 1 : 2004
2. SDN 5 Sumberberas : 2005-2011
3. MTsN Banyuwangi II : 2011-2014
4. MAN 3 Banyuwangi : 2014-2017
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2017-sekarang

##### B. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Al-Ikhlas
2. TPQ Maslahul Huda